

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBERIAN HADIAH PADA PRODUK TABUNGAN  
RENCANA BERHADIAH DALAM AKAD *WADIAH  
YAD DHAMANAH*  
(Studi Kasus di KSPPS BINAMA Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



**Disusun Oleh:**  
**DEA SAFERA**  
**2002036094**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili  
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Dea Safera  
NIM : 2002036094  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Produk  
Tabungan Rencana Berhadiah Dalam Akad Wadiah Yad  
Dhamanah (Studi Kasus di KSPPS BINAMA Semarang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 28 Juni 2024 dan dapat  
diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik  
2023/2024.

Ketua Sidang

  
Ahmad Munif, M.S.I  
NIP. 198603062015031006

Penguji I

  
Dr. Daud Risma, S.H.I., M.H.  
NIP. 199108212019031014


Pembimbing I

  
Drs. H. Sahidin, M.Si.  
NIP. 19703211993031005


Semarang, 28 Juni 2024  
Sekretaris Sidang

  
Dr. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.  
NIP. 1706152005011005

Penguji II

  
Lathif Hanafiq Rifqi, S.E., M.A.  
NIP. 198910092019031007

Pembimbing II

  
Dr. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.  
NIP. 1706152005011005

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,  
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Dea Safera

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui skripsi  
saudari:

Nama : Dea Safera

NIM : 2002036094

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HADIAH PADA  
PRODUK TABUNGAN RENCANA BERHADIAH DALAM AKAD WADIAH  
YAD DHAMANAH (Studi Kasus di KSPPS BINAMA Semarang)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan  
untuk dapat dipergunakan sebagai semestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 25 Juni 2024

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si.  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 197606152005011005

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (sukarela) di antara kamu....”<sup>1</sup>*

*(QS. An-Nisa’: 29)*

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Al-Qur’an, 2010), 83.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah dengan tulus membantu dan menemani penulis dalam meraih cita-cita:

1. Untuk Kedua orang tua penulis Bapak Jumari dan Ibu Khotijah yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan selalu mendoakan penulis sehingga terselesaikan skripsi ini dengan baik
2. Kakak Gita Merlita, S.E., yang selalu membantu, memberikan semangat dan motivasi penulis hingga bisa ke tahap saat ini
3. Sahabat Mamnukhah, Nurul Aini, Gita Safitri yang selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberikan bantuan, dorongan dan doa kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang.

# DEKLARASI

## DEKLARASI


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dea Safera  
NIM : 2002036094  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab, bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HADIAH PADA PRODUK TABUNGAN RENCANA BERHADIAH DALAM AKAD WADIAH YAD DHAMANAH (Studi Kasus di KSPPS BINAMA Semarang)” adalah murni hasil karya penulis dan bukan merupakan materi yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Dengan semua informasi yang dikutip telah penulis nyatakan dengan benar sebagai bahan rujukan.

Semarang, 17 Juni 2024

Deklarator,



**Dea Safera**  
**NIM: 2002036094**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut ini penjelasannya secara berurutan

### 1. Konsonan

Fonem Kosonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau vokal *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a) Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
َ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### b) Vokal Rangkap



Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَوَّلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a) Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t"

- b) Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

- c) Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- |                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| - رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       | raudah al-atfāl/raudahtul atfāl                 |
| - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah |
| - طَلْحَةُ                    | talhah                                          |

## 5. Syaddah (Tasydid)

Tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid itu.

Contoh:

- |            |         |
|------------|---------|
| - نَزَّلَ  | nazzala |
| - الْبِرُّ | al-birr |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasinya ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "I" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- |              |            |
|--------------|------------|
| - الرَّجُلُ  | ar-rajulu  |
| - الْقَلَمُ  | al-qalamu  |
| - الشَّمْسُ  | asy-syamsu |
| - الْجَلَالُ | al-jalālu  |

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun, hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- |            |          |
|------------|----------|
| - تَأْخُذُ | ta'khužu |
| - سَيِّئٌ  | syai'un  |
| - الْوَأُ  | an-nau'u |
| - إِنَّ    | inna     |

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |                                                |                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair<br>ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa<br>khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā                                                   |

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |   |                                       |                                         |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn        |
|   |                                       | Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn          |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān<br>ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- |   |                             |                                                    |
|---|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| - | اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ     | Allaāhu gafūrun rahīm                              |
| - | لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an /Lillāhil-<br>amru jamī`an |

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

## ABSTRAK

KSPPS BINAMA merupakan Lembaga Keuangan berbadan hukum koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Salah satunya produk di KSPPS BINAMA adalah produk Tabungan Rencana Berhadiah. Dimana dalam produk Tabungan Rencana Berhadiah terdapat hadiah yang berupa uang yang dilakukan dengan sistem undian. Disini penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana Berhadiah dalam akad *wadiah yad dhamanah* di KSPPS BINAMA Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisisnya menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan mengelompokkan fakta yang diperoleh kemudian dikelola, dianalisis, dan dideskripsikan terkait dalam Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana Berhadiah di KSPPS BINAMA Semarang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012. Hadiah dalam Islam itu diperbolehkan, karena bertujuan untuk terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah hadiah yang berupa uang, seperti pertimbangan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 point 1 bahwa hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.

**Kata Kunci: Undian Berhadiah, Tabungan Rencana Berhadiah, Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012**

## ***Abstract***

*KSPPS BINAMA is a financial institution with a cooperative legal entity that operates in the savings and loans and sharia financing sector. One of the products at KSPPS BINAMA is the Prize Savings Plan product. Where in the Prize Savings Plan product there are prizes in the form of money which are done using a lottery system. Here the author is interested in researching it by referring to the problem formulation as follows: How does Islamic law review the giving of gifts to Savings Plan Prize products in wadiah yad dhamanah contracts at KSPPS BINAMA Semarang.*

*This research is field research with an empirical juridical approach. The data in this research was obtained through observation, interviews and documentation. The analysis method uses qualitative descriptive data analysis techniques, namely by grouping the facts obtained and then managing, analyzing and describing them in relation to the DSN MUI Fatwa Number 86/DSN-MUI/XII/2012 concerning Prizes in Fundraising for Sharia Financial Institutions.*

*Based on the results of the analysis from this research, it can be concluded that giving prizes for Prize Savings Plan products at KSPPS BINAMA Semarang is not in accordance with DSN MUI Fatwa Number 86/DSN-MUI/XII/2012. Gifts in Islam are permitted, because they aim to create good relationships and obtain rewards from Allah SWT. Meanwhile, what is not permitted are gifts in the form of money, such as the consideration in the DSN MUI Fatwa Number 86/DSN-MUI/XII/2012 point 1 that promotional gifts given by LKS to customers must be in the form of goods and/or services, not in the form of money.*

***Keywords: Prize Draw, Savings Plan with Prizes, DSN MUI Fatwa Number 86/DSN-MUI/XII/2012***

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* *robbil'alam*, segala puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah Dalam Akad *Wadiah Yad Dhamanah* (Studi Kasus di KSPPS BINAMA Semarang)”**

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat nasihat, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka izinkan penulis untuk mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si., dan Bapak Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I & II penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar sampai terciptanya skripsi ini dengan baik
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., dan Bapak Saifudin, S.HI., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Arina Hukmu Adila, M.H. selaku dosen wali penulis yang telah meluangkan waktu dan senantiasa mendampingi penulis sejak awal hingga akhir.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat bagi penulis, agama dan negara.

6. Bapak Agus Mubarak, S.E., selaku Ketua KSPPS BINAMA Semarang beserta seluruh jajaran staff karyawan
7. Kedua orang tua penulis Bapak Jumari dan Ibu Khotijah yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan selalu mendoakan saya sehingga terselesaikan skripsi ini dengan baik
8. Kakak Gita Merlita, S.E., yang selalu memberikan semangat dan motivasi hingga bisa ke tahap saat ini
9. Sahabat Mamnukhah, Nurul Aini, Gita Safitri yang selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberikan bantuan, dorongan dan doa kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 10 Juni 2024

Penyusun



**Dea Safera**

**NIM: 2002036094**



## DAFTAR ISI

PENGESAHAN .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
DEKLARASI .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
ABSTRAK .....	xii
<i>Abstract</i> .....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Metode Analisis Data .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN UMUM UNDIAN BERHADIAH DAN WADIAH.....	19
A. Undian Berhadiah .....	19

1. Pengertian .....	19
2. Landasan Hukum Hadiah.....	20
3. Rukun dan Syarat Hadiah .....	21
4. Istilah yang sama dengan Hadiah .....	22
5. Bentuk-Bentuk Hadiah.....	23
6. Hikmah Pemberian Hadiah .....	25
7. Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah .....	26
8. Pengertian Undian Berhadiah .....	28
9. Aktivitas Undian Berhadiah.....	30
10. Pendapat Para Ulama Tentang Undian Berhadiah .....	31
<i>B. Wadiah</i> .....	34
1. Pengertian <i>Wadiah</i> .....	34
2. Dasar Hukum <i>Wadiah</i> .....	36
3. Rukun dan Syarat <i>Wadiah</i> .....	38
4. Jenis-Jenis Wadiah .....	40
5. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan.....	44
6. Ketentuan <i>Wadiah</i> .....	46
<b>BAB III PRAKTIK PEMBERIAN HADIAH PADA PRODUK TABUNGAN RENCANA BERHADIAH DI KSPPS BINAMA SEMARANG .....</b>	<b>49</b>
<b>A. Gambaran Umum KSPPS BINAMA .....</b>	<b>49</b>
1. Sejarah KSPPS BINAMA.....	49
2. Visi, Misi, dan Logo KSPPS BINAMA.....	50
3. Susunan Manajemen KSPPS BINAMA .....	51
4. Kantor Pelayanan KSPPS BINAMA .....	52

5. Keanggotaan .....	52
6. Sistem dan Produk KSPPS BINAMA .....	53
B. Praktik Pemberian Hadiah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah Dalam Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> di KSPPS BINAMA Semarang.....	58
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HADIAH PADA PRODUK TABUNGAN RENCANA BERHADIAH DALAM AKAD <i>WADIAH YAD DHAMANAH</i> DI KSPPS BINAMA.....	69
BAB V PENUTUP .....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
C. Penutup.....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	101



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perekonomian menjadi salah satu kepentingan dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan materiil baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia kini telah memasuki fase baru dimana seluruh pihak yang berkepentingan dalam industri syariah saling membantu satu sama lain dalam membangun sistem ekonomi yang lebih maju. Karena itu, perkembangan sistem ekonomi dunia telah membawa peran penting dalam pengelolaan lembaga keuangan secara profesional. Lembaga Keuangan merupakan badan usaha yang kegiatannya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.<sup>1</sup>

Lembaga Keuangan terbagi menjadi dua jenis menurut sistem operasionalnya, yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional. Lembaga Keuangan Konvensional adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan aset *non financial* atau aset riil. Lembaga keuangan konvensional memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga (obligasi). Sedangkan, Lembaga

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 29.

Keuangan Syariah adalah lembaga yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>2</sup> Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan suatu lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.<sup>3</sup>

Lembaga Keuangan Syariah adalah alternatif bagi masyarakat muslim yang ingin beralih dari lembaga keuangan konvensional dengan prinsip bunga ke lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang tidak mengandung unsur *riba* (penambahan pendapatan secara bathil), *maisir* (transaksi yang bersifat untung-untungan), *gharar* (transaksi yang objeknya tidak jelas). Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari proses filtrasi. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang didalamnya terkandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah melakukan penghimpunan dana berupa tabungan, deposito, dan giro dengan akad yang sesuai syariah, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*.<sup>4</sup> Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari dua yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah *non bank*.

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah *non bank* yang telah berkembang dengan sangat baik di era globalisasi ini yaitu *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) atau

---

<sup>2</sup> Nurhadi, "Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Volume 1 Nomor 2, November 2018, 16.

<sup>3</sup> Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 34

<sup>4</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

disebut juga “Koperasi Syariah” merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.<sup>5</sup> Koperasi Syariah mengandung dua unsur didalamnya, yaitu *tauwun* (tolong menolong) dan *syirkah* (kerja sama). Koperasi Syariah biasa disebut *syirkatu at-tauniyah* yaitu suatu bentuk kerja sama tolong menolong antar sesama anggota untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Tujuan dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>6</sup> Adapun landasan dasar Koperasi Syariah terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ  
وَأَنفِقُوا لِلَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”. (QS. Al-Maidah: 2).<sup>7</sup>*

Hal tersebut menjadi salah satu munculnya sebuah Koperasi Syariah yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BINAMA. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil

<sup>5</sup> Rizal Yaya, dkk., *Op.Cit.*, 34.

<sup>6</sup> Burhanudin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 11.

<sup>7</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, 106.

(syariah).<sup>8</sup> Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam menghimpun dana menggunakan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh KSPPS diperoleh melalui simpanan, yaitu yang dipercayakan oleh nasabah kepada KSPPS untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Salah satu prinsip KSPPS dalam pengembangan dana adalah prinsip titipan yaitu dengan akad yang disebut *wadiah*. *Wadiah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.<sup>9</sup> Landasan syariah yang menjadi sumber hukum *wadiah* adalah berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمْنَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا  
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah*

---

<sup>8</sup> Darsono, dkk., *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 112-113.

<sup>9</sup> Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi



*orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah: 283).<sup>10</sup>*

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah* yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada LKS untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya. Sedangkan LKS bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan dana atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank atau pihak yang dititipi bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. Mengingat *wadiah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagi hasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka atau di awal. Pemberian bonus merupakan kebijakan LKS semata yang bersifat sukarela.<sup>11</sup>

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau

---

<sup>10</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, 94.

<sup>11</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 346.

memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.<sup>12</sup>

Pada kenyataannya, masih ada lembaga keuangan syariah yang memberikan hadiah berupa uang kepada nasabahnya. Sebagaimana yang terjadi di KSPPS BINAMA Semarang masih memberikan hadiah-hadiah berupa uang dan barang kepada nasabahnya dalam produknya yang menggunakan akad *wadiah*. KSPPS BINAMA Semarang memiliki produk yang menggunakan akad *wadiah*, salah satunya yaitu produk Tabungan Rencana Berhadiah. Tabungan Rencana Berhadiah merupakan simpanan yang dirancang sebagai simpanan rencana jangka panjang yang bersifat bertahap, yakni penyetoran dan penempatan dana dilakukan setiap bulan selama jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Tabungan Rencana Berhadiah merupakan simpanan yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. *Wadiah yad dhamanah* yaitu titipan terhadap barang yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan, sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti kerusakan, kehilangan, dan sebagainya. Dengan konsep *wadiah yad dhamanah* tersebut, KSPPS BINAMA Semarang dapat menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan oleh nasabah. Dalam hal ini, KSPPS BINAMA Semarang mendapatkan hasil dari pengguna dana dan

---

<sup>12</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

pihak KSPPS BINAMA Semarang dapat memberikan intensif kepada penitip dalam bentuk bonus.<sup>13</sup>

Tabungan Rencana Berhadiah merupakan simpanan yang mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi karena pihak KSPPS BINAMA Semarang melengkapi dengan adanya layanan jemput bola, hal tersebut dapat mempermudah transaksi baik setoran maupun penarikan dengan diantar langsung oleh petugas KSPPS BINAMA Semarang ke tempat tujuan anggota. Prosedur transaksi dalam Tabungan Rencana Berhadiah yaitu dengan cara melakukan setoran yang sama setiap bulannya dengan jangka waktu sesuai periodenya, dan setoran maksimal dilakukan pada tanggal 25 setiap bulannya. Tabungan Rencana Berhadiah juga bebas dalam biaya administrasi bulanan. Dalam produk Tabungan Rencana Berhadiah memiliki khas yaitu dengan pemberian hadiah selama jangka waktu berlangsung yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara pengundian setiap bulan sekali. Hadiah diberikan bagi seluruh rekening yang membayar penuh sampai batas waktu pengundian. Setiap rekening yang keluar pada saat pembukaan undian berhak mendapatkan hadiah-hadiah berupa uang maupun barang. Pada Tabungan Rencana Berhadiah anggota juga bisa membuka Tabungan Rencana Berhadiah lebih dari satu, dan setiap rekening berhak mendapatkan kupon sehingga kesempatan untuk menang lebih besar.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, peneliti memilih objek penelitian pada pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana Berhadiah dalam akad *wadiah yad dhamanah* di KSPPS BINAMA Semarang. Dari berbagai pemaparan yang peneliti sebutkan diatas, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian di KSPPS

---

<sup>13</sup> Wawancara Mba Alfina Mijil Dianti selaku *Customer Service* KSPPS BINAMA pada hari Selasa, 20 Februari 2024 pukul 13.30 WIB

<sup>14</sup> *Ibid*

BINAMA Semarang mengenai pentingnya penerapan hadiah-hadiah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah Dalam Akad *Wadiah Yad Dhamanah* di KSPPS BINAMA Semarang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana Berhadiah dalam akad *wadiah yad dhamanah* di KSPPS BINAMA Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana Berhadiah dalam akad *wadiah yad dhamanah* di KSPPS BINAMA Semarang.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memperluas keilmuan tentang tinjauan hukum islam terhadap pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana Berhadiah dalam akad *wadiah yad dhamanah* di KSPPS BINAMA Semarang
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, sehingga penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana Berhadiah dalam akad *wadiah yad dhamanah* di KSPPS BINAMA Semarang

mengalami perkembangan dan penerapan yang lebih baik.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai praktik pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana Berhadiah
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai tinjauan hukum islam terhadap pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana Berhadiah dalam akad *wadiah yad dhamanah* di KSPPS BINAMA Semarang sehingga menjadikan lembaga keuangan Syariah dapat berjalan dengan baik.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka digunakan untuk mengetahui gambaran tentang hubungan yang berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tidak terjadi pengulangan dan plagiasi yang pernah ada.

1. Skripsi yang disusun oleh Nur Zyubay Yadhah tahun 2019 yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi'ah di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Fokus penelitian ini tentang perjanjian pemberian hadiah di awal akad oleh pihak BMT. Sedangkan fokus penelitian yang saya tulis tertuju pada tinjauan hukum islam terhadap pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana Berhadiah dalam akad *wadiah yad dhamanah* di KSPPS BINAMA Semarang. Persamaan, antara penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis memiliki persamaan

pada teori yang dibahas yaitu pemberian hadiah dalam akad *wadiah*.<sup>15</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Maulin Ni'mah tahun 2018 yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pemberian Undian Berhadiah Pada Produk Simpanan Hari Raya Idhul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang. Fokus penelitian ini tentang pemberian hadiah pada produk Simpanan Hari Raya Idhul Fitri (SHaRi). Sedangkan fokus penelitian yang saya tulis tertuju pada tinjauan hukum islam terhadap pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana Berhadiah dalam akad *wadiah yad dhamanah* di KSPPS BINAMA Semarang. Persamaan, antara penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis memiliki persamaan pada teori yang dibahas yaitu pemberian hadiah di KSPPS.<sup>16</sup>
3. Skripsi yang disusun oleh Ika Syarifatun Nisa' yang berjudul Pelaksanaan Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 di PT. BPRS PNM BINAMA SEMARANG Tentang Pemberian Hadiah Beasiswa Tunai Tabungan Pendidikan. Fokus penelitian ini tentang pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan. Sedangkan fokus penelitian yang saya tulis tertuju pada tinjauan hukum islam terhadap pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana Berhadiah dalam akad *wadiah yad dhamanah* di KSPPS BINAMA Semarang. Persamaan, antara penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis

---

<sup>15</sup> Nur Zyubay Yadhah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi'ah di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

<sup>16</sup> Maulin Ni'mah, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pemberian Undian Berhadiah Pada Produk Simpanan Hari Rya Idhul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

memiliki persamaan pada teori yang dibahas yaitu pemberian hadiah.<sup>17</sup>

4. Jurnal Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi tahun 2021 yang berjudul Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Situbondo. Fokus penelitian ini tentang pemberian hadiah dalam produk simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH). Sedangkan fokus penelitian yang saya tulis tertuju pada tinjauan hukum islam terhadap pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana Berhadiah dalam akad *wadiah yad dhamanah* di KSPPS BINAMA Semarang. Persamaan, antara penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis memiliki persamaan pada teori yang dibahas yaitu pemberian hadiah.<sup>18</sup>
5. Jurnal Rania Ghassani, Muhammad Saleh, dan Sri Wahyuni Hasibuan tahun 2022 yang berjudul Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Faedah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Binjai. Fokus penelitian ini tentang akad wadiah pada produk tabungan Faedah. Sedangkan fokus penelitian yang saya tulis tertuju pada tinjauan hukum islam terhadap pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana Berhadiah dalam akad *wadiah yad dhamanah* di KSPPS BINAMA Semarang. Persamaan, anantara penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis

---

<sup>17</sup> Ika Syarifatun Nisa', *Pelaksanaan Fatwa DSN MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 di PT. BPRS PNM BINAMA Semarang Tentang Pemberian Hadiah Beasiswa Tunai Tabungan Pendidikan*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

<sup>18</sup> Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi, "Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah (SAJADAH) di BMT NU Situbondo", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4 No.2, Oktober 2021.

memiliki persamaan pada teori yang dibahas yaitu akad wadiah.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah terdapat beberapa metode yang digunakan peneliti agar dapat menjelaskan kajian yang akan diteliti dan sesuai dengan rumusan masalah. Adapun metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian *non doktrinal*, yaitu penelitian yang bersifat empiris atau sosiologis. Jenis penelitian yang mengatakan bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya.<sup>20</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang akan diperoleh dengan cara penelitian langsung ke objek utama penelitian,<sup>21</sup> bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana Berhadiah dalam akad wadiah yad dhamanah di KSPPS BINAMA Semarang.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah jenis pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud di sini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau

---

<sup>19</sup> Rania Ghassani, dkk., “Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Faedah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Binjai”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.4 No. 2, 2022.

<sup>20</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1.2, 2012, 199.

<sup>21</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.



tulisan-tulisan para ahli seperti Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan data primer penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pegawai KSPPS BINAMA Semarang.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa atau gejala.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau suatu organisasi.<sup>23</sup> Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dan data-data langsung dari KSPPS BINAMA Semarang.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.<sup>24</sup> Dalam penelitian hukum data sekunder terdapat tiga sumber hukum, yaitu:
  - 1) Bahan hukum primer, antara lain Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah;
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum

---

<sup>22</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 44.

<sup>23</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 214.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 215.

primer, karena pada dasarnya membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal hukum, dan hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.<sup>26</sup> Observasi Parsipatoris adalah seorang peneliti terlibat langsung sebagaimana orang yang ditelitinya.<sup>27</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi parsipatoris, karena peneliti terlibat langsung dalam praktik tersebut.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah proses yang dilakukan untuk pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan, dengan tujuan mendapatkan jawaban secara langsung dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga mendapatkan informasi yang valid.<sup>28</sup> Jenis wawancara yang dilakukan yaitu

---

<sup>25</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 45.

<sup>26</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 75.

<sup>27</sup> Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: (Angkasa, 1993), 167.

<sup>28</sup> Zuchri Abudassamand, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 143.

wawancara tidak terstruktur, maksudnya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>29</sup> Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pegawai KSPPS BINAMA untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana Berhadiah di KSPPS BINAMA Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip (brosur, data target pencapaian Tabungan Rencana Berhadiah, data anggota pemenang hadiah Tabungan Rencana Berhadiah, dan katalog BINAMA), termasuk buku-buku yang didalamnya mengandung teori, pendapat para ahli, dalil atau hukum yang berhubungan dengan objek masalah yang diteliti.<sup>30</sup>

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan guna untuk mencari informasi dan menata ulang secara sistematis dari hasil data yang didapatkan. Baik itu dari hasil wawancara, dokumentasi, dan kajian kepustakaan lainnya. Sehingga dapat dipahami oleh khalayak luas dan menyajikannya sebagai temuan ilmiah.<sup>31</sup>

Metode analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Ketika penulis telah berhasil

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2015), 197.

<sup>30</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 191.

<sup>31</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif, Telaah Pustaka, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), 183.

mengumpulkan data yang diperlukan, langkah berikutnya adalah analisis data dengan tahapan seperti berikut:

- a. Reduksi data, yaitu suatu proses dalam penelitian untuk memilah atau menyederhanakan, menyempurnakan data yang tidak perlu atau kurang relevan dengan penelitian ini dan menambahkan data yang belum muncul dari data mentah di lapangan pada saat berlangsungnya penelitian.<sup>32</sup>
- b. Penyajian data, yaitu proses penyajian data yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan data-data yang diperlukan, serta memungkinkan pengambilan kesimpulan dan tindakan.<sup>33</sup> Penyajian data juga dilakukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang akan terjadi di pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipelajari dan disajikan datanya.
- c. Kesimpulan, yaitu setelah pengumpulan dan reduksi data, maka semua data yang berkaitan dengan penelitian ini akan dikumpulkan. Setelah itu akan memasuki tahap analisis data yang terakhir untuk menarik segala kesimpulan atas apa yang telah tertulis dalam penelitian.<sup>34</sup> Kesimpulan menyampaikan data dalam hal praktik undian berhadiah, serta menguraikan data tentang praktik undian berhadiah yang bersifat khusus, yaitu tentang analisis tinjauan hukum islam terhadap pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana Berhadiah dalam akad *wadiah yad dhamanah* di KSPPS BINAMA Semarang.

---

<sup>32</sup> Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian*, (Sleman: CV Budi Utama, 2021), 125.

<sup>33</sup> Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Aksara Timur, 2017), 66.

<sup>34</sup> Abdul Majid, *Loc.Cit.*, 66.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari sebuah karya ilmiah. Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika penulisan agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah untuk dipahami. Dalam pembahasan penulis membagi dalam lima bab yang akan memuat beberapa sub-bab, yaitu:

### 1. BAB 1: Pendahuluan

Pada bab ini digunakan sebagai pengantar yang memberi gambaran terhadap permasalahan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

### 2. BAB II: Landasan Teori

Pada bab ini berisi teori tentang undian berhadiah dan wadiah yang meliputi; pengertian hadiah, undian berhadiah, dan wadiah, dalil hukum hadiah dan wadiah, rukun dan syarat hadiah dan *wadiah*, jenis-jenis *wadiah*. Penulis juga akan menyertakan pandangan hukum islam terhadap undian berhadiah.

### 3. BAB III: Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi tentang praktik pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana Berhadiah di KSPPS BINAMA Semarang. Dalam bab ini penulis akan menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang praktik pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana Berhadiah di KSPPS BINAMA Semarang dan mengenai sejarah KSPPS BINAMA Semarang.

### 4. BAB IV: Analisis

Pada bab ini berisi tentang analisis hukum islam terhadap pemberian hadiah pada produk

Tabungan Rencana Berhadiah dalam akad *wadiah yad dhamanah* di KSPPS BINAMA Semarang.

5. BAB V: Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi. Adapun dalam kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan rekomendasi adalah usulan kepada peneliti-peneliti berikutnya, serta usulan kepada masyarakat yang dihubungkan pada manfaat penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM UNDIAN BERHADIAH DAN WADIAH**

#### **A. Undian Berhadiah**

##### **1. Pengertian**

Hadiah dalam *kamus Bahasa Indonesia*, diartikan sebagai bentuk pemberian, ganjaran (karena memenangkan suatu perlombaan), pemberian dalam rangka kenang-kenangan, cinderamata.<sup>1</sup> Hadiah juga diartikan sebagai perilaku ekonomi bahwa seseorang memberikan sesuatu pada orang lain dalam rangka menghormati pada orang yang bersangkutan.<sup>2</sup> Hadiah merupakan pemberian hak milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih diinovasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.<sup>3</sup> Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, hadiah adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada Lembaga Keuangan Syariah.<sup>4</sup> Hadiah menurut *Wikipedia* yaitu pemberian uang, barang, jasa yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberian

---

<sup>1</sup> Suharso dan Ana Retningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), 160.

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 262.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), 342.

<sup>4</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

hadiah mengharapkan adanya imbal balik ataupun dalam bentuk nama baik (*prestise*) atau kekuasaan.<sup>5</sup>

## 2. Landasan Hukum Hadiah

Dasar hukum atau dalil mengenai bolehnya hibah adalah sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

### a) Al-Qur'an

Firman Allah dalam Surat An-Naml: 35

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ هَدِيَّةً فَبِئْرَةً يُرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

*“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”. (QS. An-Naml: 35).<sup>6</sup>*

### b) Hadist

Hadist Bukhari dan Tirmidzi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادَوْا فَإِنَّ  
الْهَدْيَةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ بِشِقِ  
فَرَسٍ شَاةٍ

*“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “saling memberi hadiah kalian, karena sesungguhnya saling memberi hadiah itu bisa menghilangkan rasa dendam dalam hati dan jangan sekali kali meremehkan seseorang kepada*

<sup>5</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/hadiah>, diakses pada Senin, 25 Maret 2024 pukul 05.25 WIB.

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, 380.



*tetangganya meskipun dengan sebagian teracak kaki kambing”.*<sup>7</sup>

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa perbuatan saling memberi hadiah itu akan menghilangkan rasa dendam dalam hati. Karena orang yang saling memberi itu akan saling mencintai sesamanya, mempertebal hubungan persaudaraan, dan meningkatkan kepeduliannya.

### **3. Rukun dan Syarat Hadiah**

Hadiah sama saja dengan *hibah*, hanya berbeda dalam maksudnya saja. Rukun dan syarat hadiah sama dengan *hibah* dan sedekah. Untuk terwujudnya suatu hadiah maka mestilah ada pihak yang memberikan hadiah, pihak penerima hadiah, objek yang dihadiahkan, dan ijab qabul sebagai tanda transaksi hadiah.<sup>8</sup> Adapun yang menjadi rukun dan syarat dalam hadiah adalah sebagai berikut:

#### **a) *Wahid* (Pemberi Hadiah)**

*Wahid* atau pemberi adalah orang yang memberikan hadiah atau yang memindahkan kepemilikan. Adapun syarat-syarat pemberi hadiah sebagai berikut:

- (1) Pemberi hadiah memiliki barang yang dihadiahkan
- (2) Pemberi hadiah bukan orang yang dibatasi haknya
- (3) Pemberi hadiah adalah baligh
- (4) Pemberi hadiah tidak dipaksa, sebab akad hadiah mensyaratkan keridhaan.

#### **b) *Mauhub Lah* (Penerima Hadiah)**

Adapun syarat-syarat penerima hadiah yaitu hadir pada saat pemberian hadiah, apabila

---

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Op.Cit.*, 262.

<sup>8</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 81.

tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hadiah tidak sah. Apabila penerima hadiah ada pada saat pemberian hadiah tetapi masih kecil atau gila, maka hadiah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau pendidiknya, sekalipun orang asing.<sup>9</sup>

c) *Mauhub* (barang yang dihadiahkan)

Adapun syarat-syarat dalam *mauhub* yang akan diberikan adalah sebagai berikut:

- (1) Benda yang dihadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah
- (2) Barang dihadiahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah yang dilaksanakan.
- (3) Objek yang dihadiahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama
- (4) Harta yang dihadiahkan tersebut mestilah telah berpisah secara jelas dari harta milik pemberi hadiah.

d) *Sighat* (ijab qabul)

Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada *sighat* dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun 3 unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratan, hadiah dinilai tidak ada bila transaksi tidak dilakukan.<sup>10</sup>

#### 4. Istilah yang sama dengan Hadiah

Banyak sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang menyerahkan

---

<sup>9</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 437.

<sup>10</sup> Betti Anggraini, *Op.Cit.*, 54.

benda tersebut. Adapun macam-macamnya adalah sebagai berikut:

- a) *Al-Hibah*, yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain saat pemberi itu masih hidup, tanpa mengharapkan penggantian (balasan)
- b) Sedekah, yaitu pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan imblasan jasa atau penggantian.<sup>11</sup>
- c) Wasiat, menurut Hasbi Ash-Siddiqiey adalah suatu akad dimana seorang manusia mengharuskan dimana hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah hartanya.<sup>12</sup>
- d) Hadiah, yaitu pemberian yang diberikan oleh orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan.

## 5. Bentuk-Bentuk Hadiah

Terdapat beberapa corak dalam hadiah, terutama hadiah promosi yang sering dipraktikan di masyarakat zaman sekarang, baik dilakukan dengan kontan maupun secara undian, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, diantaranya sebagai berikut:

- a) Hadiah yang diberikan dengan perlombaan atau kuis

Perlombaan yang berhadiah merupakan perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti gulat atau lomba lari atau keterampilan seperti badminton, sepak bola, atau kepandaian seperti main catur. Pada prinsipnya lomba semacam

---

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), 342.

<sup>12</sup> TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 107.

tersebut diperbolehkan oleh agama asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa, dan mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama.<sup>13</sup> Terdapat beberapa jenis hadiah yang diberikan dengan perlombaan atau kuis, diantaranya sebagai berikut:

- (1) Hadiah yang bisa didapatkan dengan membayar registrasi untuk ikut perlombaan

Contohnya: undian yang diselenggarakan oleh media yang bekerja sama dengan perusahaan komunikasi. Undian yang dilakukan melalui HP contohnya dengan nomor 123. Untuk mengikuti undian tersebut, harus mengirimkan SMS dengan tarif premium. Tarif tersebut di luar harga normal dari perusahaan komunikasi, pihak penyelenggara akan berbagi hasilnya.

- (2) Hadiah bisa pembeli dapatkan dengan terlebih dahulu membeli barangnya.

Contohnya: pembeli berkunjung ke toko elektronik yang terdapat televisi, kulkas, mesin cuci. Siapa yang membeli barang di toko elektronik tersebut akan diberikan kupon undian.

- b) Hadiah langsung dalam barang

Terdapat beberapa jenis hadiah langsung dalam barang, diantaranya sebagai berikut:

- (1) Hadiah yang berasal dari penjual dan tidak disertai syarat atau ketentuan apapun, hadiah bisa berupa barang atau sesuatu manfaat jasa
- (2) Hadiah yang sudah jelas akan didapatkan oleh pembeli

---

<sup>13</sup> Betti Anggraini, *Op.Cit.*, 55.

- (3) Undian berhadiah dengan cara dikemas, ini sering terjadi di acara-acara televisi dimana pertanyaan-pertanyaan dibuat terlalu mudah dan disertakan jawabannya
- (4) Hadiah terkandung pada sebagian produk dan yang lain kosong atau hanya diberi tulisan “anda kurang beruntung”, hal tersebut hukumnya boleh tetapi harus memenuhi dua syarat, yaitu:
  - a. Hadiah tidak menaikkan harga produk
  - b. Membeli karena kebutuhan semata
- (5) Hadiah berbentuk uang

Apabila hadiah uang dimasukkan ke dalam produknya, hukumnya menurut para ulama adalah haram dalam bentuk uang. Uang adalah benda ribawi, pemberian hadiah ini akan menjadi pertukaran dirham dengan dirham (uang dengan uang) yang pada salah satu dari keduanya ada penambahan dari selain uang atau dirham, dan ini hukumnya haram. Jadi, hadiah berupa uang dalam kemasan akan menjadikan transaksi uang yang pada salah satunya ada benda lain berupa produk.<sup>14</sup>

## 6. Hikmah Pemberian Hadiah

Dalam kehidupan sehari-hari dianjurkan untuk saling membantu dalam kebaikan, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Adapun hikmah atas disyariatkan atas pemberian hadiah, diantaranya sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a) Memberi hadiah dapat saling mengasihi, mencintai dan juga menyayangi. Abu Ya’la telah

---

<sup>14</sup> Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Fiqh Muamalah Masa Kini*, (Klaten: Inas Media, 2009), 94.

<sup>15</sup> Ismail Nawawi, *Op.Cit.*, 263.

meriwayatkan hadist dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW telah bersabda:

تَهَادُّوا تَحَابُّوا

*“Saling memberi hadiahlah kamu, karena ia dapat menumbuhkan rasa kasih sayang”.*

- b) Hadiah dapat menghilangkan rasa dendam, dalam sebuah hadist dari Anas bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

تَهَادُّوا فَإِنَّ الْهَدْيَةَ تَسْلُ السَّخِيمَةَ

*“Saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam.”*

- c) Memberi hadiah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hadiah dilakukan sebagai penawar racun hati yaitu dengki. Sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a Rasulullah SAW bersabda:

تَهَادُّوا فَإِنَّ الْهَدْيَةَ تُذْهِبُ وَحَ الصَّدْرِ

*“Beri-memberilah kamu karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)”.*

## **7. Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah**

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah menjelaskan bahwa

Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut.

a. Ketentuan Terkait Hadiah

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi;
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal;
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadiah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadiah;
6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah;
9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan

Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga kepada nasabah.

b. Ketentuan Terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah

1. Hadiah promosi tidak boleh diberikan LKS dalam hal:
  - a) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana
  - b) Berpotensi praktik *risywah* (suap)
  - c) Menjurus kepada riba terselubung
2. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari qimar (*maisir*), *gharar*, riba, dan *akl al-mal bil bathil*
3. Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula melalui pengundian (*qur'ah*)

c. Ketentuan Terkait Hadiah dalam Simpanan DPK  
LKS boleh memberikan hadiah/ *'athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat:

1. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
2. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung
3. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*).<sup>16</sup>

## 8. Pengertian Undian Berhadiah

Undian berhadiah dikenal dengan nama lotre. Lotre merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial. Undian berhadiah ini seringkali

---

<sup>16</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah



dilakukan di berbagai acara atau momentum tertentu dengan mengeluarkan kupon berhadiah agar merangsang atau menggairahkan pembeli.<sup>17</sup> Undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan tujuan menarik para pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan secara undian.<sup>18</sup>

Promosi yang dilakukan oleh lembaga atau penyelenggara lainnya dengan membagikan perlombaan atau kupon undian maupun kupon yang berseri secara berurutan tanpa mengambil balasan apapun. Dalam pembagiannya konsumen dianggap sama tanpa membedakan konsumen satu dengan yang lainnya. Bentuk dari kupon terbagi menjadi dua bagian nomor dengan kode yang sama, satu dibawa pemilik dan yang satu dibawa penyelenggara untuk diundi. Selanjutnya pada tahap akhir dilakukan undian untuk menentukan pemenangnya. Menurut Yusuf Qardhawi ada beberapa bentuk undian berhadiah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bentuk yang dibolehkan oleh syariat

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa hadiah yang diterima dan diperbolehkan adalah hadiah yang bertujuan untuk memotivasi, mengajak hal-hal baik dan bermanfaat.

- 2) Barang yang tidak diragukan keharamannya

Barang yang tidak diragukan keharamannya merupakan barang yang menggunakan kupon undian yang dijual pada harga tertentu, tidak ada gantinya dan hanya bertujuan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Bagi yang melakukan ini juga termasuk dosa

---

<sup>17</sup> Ismail Nawawi, *Op.Cit.*, 268.

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 368.

besar, karena termasuk perbuatan judi yang disambungkan dengan *khamr* (minuman keras). Firman Allah dalam Surat Al-Maidah: 90, berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ  
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah: 90).<sup>19</sup>*

### 3) Bentuk yang masih diperselisihkan

Bentuk yang masih diperselisihkan hukumnya adalah berupa kupon undian berhadiah diberikan kepada pelanggan karena membeli sesuatu atau barang. Contohnya: pada sekolah SMP berniat untuk mengikuti pertandingan basket dengan membayar tiket masuk dan disertai dengan pemberian kupon.<sup>20</sup>

## 9. Aktivitas Undian Berhadiah

Dalam pelaksanaan undian berhadiah atau lotre aktivitasnya melibatkan berbagai hal, diantaranya sebagai berikut:

<sup>19</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, 123.

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj. Absul Hayyi Al-Kattani, dkk., *“Fatwa-Fatwa Kontemporer”*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1, 2002), 499.

- a) Penyelenggara, biasanya pemerintah atau lembaga swasta yang legal mendapatkan izin dari pemerintah
- b) Para penyumbang, yakni orang-orang yang membeli kupon dengan mengharapkan hadiah.

Sementara itu, mengenai kegiatan pihak penyelenggara kupon berhadiah adalah sebagai berikut:

- a) Mengedarkan kupon (menjual kupon), salah satu fungsi pengedaran kupon adalah dapat dihitungnya dana yang diperoleh dari para penyumbang
- b) Membagi-bagi hadiah sesuai dengan ketentuan, hadiah ini diambil dari sebagian hasil dana yang diperoleh
- c) Menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai dengan rencana yang telah ditentukan setelah diambil untuk hadiah dan biaya operasional.<sup>21</sup>

## **10. Pendapat Para Ulama Tentang Undian Berhadiah**

- a) Fachrudin berpendapat, undian berhadiah tidak termasuk perjudian (*maisir*) yang diharamkan, karena undian berhadiah ‘illahnya tidak termasuk *maisir*. Apabila pembeli atau pemasang undian berhadiah bermaksud hanya menolong dan mengharapkan hadiah maka tidak termasuk dalam perbuatan perjudian. Dan apabila seseorang semata-mata ingin mendapatkan hadiah maka perbuatannya pun tidak termasuk perjudian, sebab dalam perjudian kedua belah pihak berhadapan dan masing-masing menghadapi kemenangan dan kekalahan. Selanjutnya, Fachruddin menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 318.

- (1) Mengumpulkan lotre dari perkumpulan Islam yang berbakti adalah diperbolehkan
- (2) Menjual lotre yang dilakukan oleh perkumpulan Islam yang berbakti diperbolehkan
- (3) Membeli lotre disamping mendapatkan hadiah yang dibagi-bagi oleh perkumpulan itu diperbolehkan.

Itu semuanya dibolehkan tanpa adanya keharaman sekalipun maksud pembeli lotre itu semata-mata ingin mendapatkan hadiah.

- b) Menurut Syeikh Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar Jilid II, mengatakan bahwa umat Islam diharamkan menerima uang hasil undian, karena itu termasuk memakan harta orang lain (*bathil*). Kata *bathil* dari kata *bathlan* atau *buthlanan* yang artinya sia-sia atau rugi. Agama mengharamkan seseorang mengambil barang tanpa ada imbalan yang nyata dan tanpa ada kerelaan dari pemiliknya, karena hartanya diambil. Begitu juga, diharamkan bagi seseorang mendemarkan hartanya untuk dijalan yang tidak ada manfaatnya.
- c) Hasan berpendapat bahwa mengadakan (menyelenggarakan undian) dan membelinya adalah perbuatan terlarang dan kebanyakan para ulama mengharamkannya, meskipun hasilnya digunakan derma (pembangun pesantren, sekolah, madrasah diniyah, dan sebagainya), karena menurut para ulama derma yang diberikan tidak berdasarkan keikhlasan. Di dalam Islam, ikhlas merupakan masalah yang sangat penting. Pada halaman berikutnya Hasan menjelaskan bahwa mengadakan undian dan membeli undian adalah terlarang, sedangkan menerima atau meminta bagian dari hasil undian adalah perlu atau mesti sebab kalau tidak diambil (diperkirakan) akan

digunakan oleh umat lain untuk merusak umat Islam atau paling tidak memundurkannya. Akhirnya beliau menjelaskan bahwa beliau bersedia rujuk. Apabila terbukti pendapatnya keliru dan kurang baik, pendapat ini dikritik oleh Hasan, bahwa pendapat Hasan ini samar karena belum dapat diketahui secara pasti apa yang dimaksud dengan perlu dan mesti. Apabila perlu dan mesti itu wajib dan mandhub.<sup>22</sup>

- d) Dalam buku Masjfuk Zuhdi mengutip dari Abdurrohman Isa mengatakan bahwa undian berhadiah untuk amal itu tidak termasuk judi karena judi sebagaimana dirumuskan oleh Ulama Syafi'i adalah antara kedua belah pihak yang berhadapan itu masing-masing ada untung rugi, padahal dalam undian berhadiah untuk amal itu pihak penyelenggara tidak menghadapi untung rugi, sebab uang yang akan masuk sudah ditentukan sebagian untuk dana sosial dan sebagian lagi untuk hadiah dalam administrasi.<sup>23</sup>

Undian berhadiah diharamkan hukumnya jika terdapat unsur judi, tetapi tidak semua undian berhadiah mengandung unsur judi. Menurut syara' melakukan undian hukumnya yaitu mubah (boleh) karena akan menentukan orang yang akan mendapatkan hadiah dari sejumlah barang yang sama-sama berhak mendapatkan hadiah, meskipun tidak semua mendapatkan hadiahnya.

Menurut Imam Al-Qurthubi, mengutip dari Ibnu al-'Araby beliau mengatakan bahwa undian (*qur'ah*) pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, antara lain:

---

<sup>22</sup> Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, 269.

<sup>23</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), 148.

1. Nabi Muhammad mengundi istri-istrinya, peristiwa ini terjadi pada saat Nabi Muhammad akan berpergian dan mengundi salah satu istrinya untuk ikut dalam berpergian.<sup>24</sup>
2. Terdapat 2 (dua) orang laki-laki mengadukan perkaranya kepada Nabi Muhammad SAW. Masalahnya tentang warisan yang berupa harta yang tidak bisa lagi dibedakan siapa yang berhak menerima harta tersebut, untuk itu Nabi Muhammad memerintahkan kedua laki-laki melakukan undian, dan namanya yang keluar dari undian bergak mendapatkan warisan.<sup>25</sup>

## **B. Wadiah**

### **1. Pengertian Wadiah**

Secara etimologi *wadiah* adalah *wada' a* yang artinya meninggalkan/meletakkan atau titipan. Sedangkan secara terminologi *wadiah* diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.<sup>26</sup>

Secara bahasa *wadiah* atau titipan berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Sedangkan secara istilah, *wadiah* memiliki dua pengertian menurut ahli fikih, diantaranya yaitu:

#### **a) Ulama Hanafiyah**

Menurut Ulama Hanafiyah, *wadiah* (titipan) adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan

<sup>24</sup> Imam Bukhori, *Shahih Bukhari*, juz 3, (Lebanon: Dar'ul Kitab Ilmiah), 159.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 160.

<sup>26</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 193.

ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.

b) Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah

Menurut Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *wadiah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu juga.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa *wadiah* (titipan) adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain supaya dijaga sebagaimana yang berlaku menurut Islam. Bila dikemudian hari ada kerusakan atau cacat pada barang yang dititipkan bukan karena kelalaiannya, maka dia tidak harus menggantikannya, sebaliknya bila kerusakan atau cacatnya barang tersebut disebabkan kelalaiannya, maka dia harus menggantinya.<sup>27</sup>

Berdasarkan Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, *wadiah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.<sup>28</sup> *Wadiah* dalam Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah merupakan akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.<sup>29</sup> Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan *wadiah* adalah penitipan dana antara

---

<sup>27</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 180.

<sup>28</sup> Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

<sup>29</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.<sup>30</sup>

*Wadiah* berarti transaksi titipan, dimana satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain. Maka dari itu, *wadiah* termasuk dalam akad *tabarru'*. *Tabarru'* berasal dari bahasa Arab yaitu kata "*birr*" yang artinya kebaikan. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tetapi ia tidak boleh mengambil laba sedikitpun dari akad *tabarru'* itu.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum *Wadiah*

### a) Al- Qur'an

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ  
أَمِنْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>31</sup> Nofinawati, "Akad dan Prosuk Perbankan Syariah dalam Fitrah", Vol.08. No.2, Eds. Juli-Desember, 221-222.



*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 283).<sup>32</sup>*

Firman Allah dalam Surat An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ  
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa: 58).<sup>33</sup>*

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, 49.

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI., *Op.Cit.*, 87.

## b) Hadist

Hadist Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّ  
الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*“Telah menceritakan kepada kami (Thalq bin Ghannam) dari (Syarik) dan Qais dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, ia berkata : Nabi SAW bersabda: “Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi kepercayaan kepadamu”.*<sup>34</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wadiah

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadiah* adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang dititipkan
- b) Orang yang menitipkan atau penitip
- c) Orang yang menerima titipan atau penerima titipan
- d) Ijab qabul.<sup>35</sup>

Menurut Hanafiyah rukun *wadiah* ada satu yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah dalam sighat ijab dianggap sah apabila ijab (penyerahan) tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas maupun dengan perkataan samaran. Hal ini berlaku juga untuk qabul (menerima), disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang adalah

<sup>34</sup> HR Abu Dawud dan Tirmidzi, <https://ilmuislam.id/hadits/35662/hadits-tirmidzi-nomor-1185>, diakses Minggu, 3 April 2024 pukul 08.24 WIB.

<sup>35</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasi Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 20.

mukallaf (orang yang bisa dibebani). Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima barang titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (anak kecil).

Menurut jumhur ulama fikih bahwa rukun dan syarat *wadiah* (titipan) ada 3 (tiga), diantaranya sebagai berikut:

- a) Orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan)

Menurut ulama Hanafiyah bahwa yang menjadi syarat bagi kedua orang yang berakad adalah harus berakal. Apabila anak kecil yang telah berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi *wadiah* (titipan), maka hukumnya sah, mereka tidak mensyaratkan baligh dalam persoalan *wadiah* (titipan). Akan tetapi anak kecil yang belum berakal atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukumnya seperti orang gila, maka tidak sah melakukan *wadiah* (titipan).

Adapun menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan akad *wadiah* (titipan) disyaratkan telah baligh, berakal, dan cerdas karena akad *wadiah* (titipan) merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil yang berakal tidak dibenarkan melakukan akad *wadiah* (titipan), baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang. Jumhur ulama juga mensyaratkan orang yang berakad harus cerdas. Sekalipun telah berakal dan baligh, tetapi kalau tidak cerdas, maka tidak sah untuk melakukan akad *wadiah* (titipan).

- b) Barang yang dititipkan

Syarat barang yang dititipkan itu harus jelas dan diketahui identitasnya dengan jelas dan

boleh dikuasai untuk dipelihara. Menurut ulama fikih, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dalam penitipan. Apabila barang yang dititipkan tidak dapat dikuasai orang yang dititipi, kemudian hilang dan rusak, maka orang yang dititipi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di Pengadilan.

- c) *Sighat* ijab dan qabul (ungkapan serah terima barang titipan)

*Sighat* akad adalah ijab dan qabul. Syarat *sighat* adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan ada kalanya tegas (*sahih*) ada kalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai niat. *Sighat* ijab dan qabul disyaratkan dimengerti oleh kedua orang yang berakad, baik dengan jelas maupun sindiran.<sup>36</sup>

Pasal 371 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan syarat bagi para pihak yang melaksanakan wadiah harus cakap hukum. Sementara terkait dengan barang yang dititipkan dijelaskan dalam Pasal 372, yaitu barang harus dapat dikuasai dan diserahkan terimakan.<sup>37</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Wadiah

- a) *Wadiah Yad Amanah*

*Wadiah yad amanah* merupakan barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang

---

<sup>36</sup> Abu Azam Al Hadi, *Op.Cit.*, 81-182.


<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

menimpa barang yang dititipkan.<sup>38</sup> *Wadiah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
- (2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya
- (3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan
- (4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *save deposit box*.<sup>39</sup>

Mekanisme seperti diatas dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:

Skema al-Wadiah Yad al-Amanah



Skema diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah menitipkan barang, biasanya surat atau barang berharga kepada LKS dengan akad *wadiah*
2. Nasabah membayar biaya kepada LKS yang meliputi biaya administrasi, biaya penjagaan

<sup>38</sup> Frena Fardillah, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Cirebon: Insani, 2021), 85.

<sup>39</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 148.

dan perawatan yang jumlahnya ditetapkan dan disepakati bersama.

Dengan konsep *wadiah yad amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

b) *Wadiah Yad Dhamanah*

*Wadiah yad dhamanah* merupakan titipan terhadap barang yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan, sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti kerusakan, kehilangan, dan sebagainya.<sup>40</sup> *Wadiah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan
- (2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip
- (3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan
- (4) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad,

---

<sup>40</sup> Frena Fardillah, *Loc.Cit.*, 85.

tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank

- (5) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekannya adalah titipan
- (6) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadiah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.<sup>41</sup>

Prinsip *wadiah yad dhamanah* inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam bentuk produk-produk pendanaan, yaitu:

1. Giro (*current account*) wadiah  
Giro berdasarkan wadiah:
  - a) Bersifat titipan
  - b) Titipan bisa diambil kapan saja
  - c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>42</sup>
2. Tabungan (*saving account*) wadiah  
Tabungan berdasarkan wadiah:
  - a) Bersifat simpanan
  - b) Simpanan dapat diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
  - c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>43</sup>


---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 149.

<sup>42</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

<sup>43</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Mekanisme *wadiah yad dhamanah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Skema Wadiah Yad Dhamanah

Skema diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah menitipkan sejumlah dana kepada LKS dengan akad *wadiah* dengan menyepakati adanya biaya administrasi
2. Setelah dana diterima oleh LKS kemudian diputar untuk kepentingan bisnis atau produk pembiayaan dengan pihak ketiga menggunakan sistem bagi hasil
3. Pihak ketiga memberikan bagi hasil kepada pihak LKS
4. Pihak LKS memberikan bonus kepada nasabah yang menitipkan dananya.

Dengan konsep *wadiah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatlan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan intensif kepada penitip dalam bentuk bonus.

## 5. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Ada beberapa keadaan dimana *wadi'* yang rusak pada dirinya atau bahkan hilang. Kewajiban mengganti itu disebabkan *wadi'* dipandang telah melanggar ketentuan atau kesepakatan yang mesti



dijalankan dalam melaksanakan akad *wadi'ah*. Keadaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) *Wadi'* meninggalkan tugas memelihara harta titipan
- b) *Wadi'* melanggar kesepakatan dengan *muwaddi'* tentang cara memelihara harta titipan
- c) *Wadi'* menyerahkan harta titipan kepada pihak lain
- d) *Wadi'* mengambil manfaat atas harta titipan
- e) *Wadi'* berpergian dengan harta titipan tanpa seizin *muwaddi'*
- f) *Wadi'* mengingkari harta titipan kemudian mengakuinya.<sup>44</sup>

Suhendi mengungkapkan pendapat Sulaiman Rasyid bahwa jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat menurut hukum. Namun, Ibnu Al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah, apabila seseorang memelihara benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar r.a. pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a. dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a. sendiri masih ada.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 5.

<sup>45</sup> Ismail Nawawi, *Op.Cit.*, 207.

## 6. Ketentuan *Wadiah*

Ketentuan akad *wadiah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

- a) Rukun *wadiah* terdiri atas:
  - (1) *Muwaddi*'/penitip
  - (2) *Mustaudi*'/penerima titipan
  - (3) *Wadiah bih*/harta titipan
  - (4) Akad
- b) Ketentuan penyimpanan dan pemeliharaan *wadiah*
  - (1) *Mustaudi*' boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan *wadiah*
  - (2) *Mustaudi*' harus menyimpan *wadiah* ditempat yang layak dan pantas
  - (3) Jika *mustaudi*' terdiri atas beberapa pihak dan *wadiah* tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak lain atau mereka menyimpannya secara giliran
  - (4) Jika *wadiah* dapat dipisah-pisah, maka masing-masing *mustaudi*' dapat membagi-bagi *wadiah* sama besarnya, sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya.  
Setiap pihak yang menyimpan bagian dari *wadiah* tersebut dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa izin *muwaddi*'.
  - (5) Jika *muwaddi*' tidak diketahui keberadaannya, *mustaudi*' tetap harus menyimpan *wadiah* sampai diketahui dan/atau dibuktikan bahwa *muwaddi*' telah ada.  
*Mustaudi*' dibolehkan memindah tangankan *wadiah bih* setelah mendapat persetujuan.
  - (6) Jika *wadiah bih* termasuk harta yang rusak setelah disimpan lama, maka *mustaudi*'

berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah.

Jika harta tersebut tidak dijual dan rusak, maka *mustaudi* 'tidak wajib menggantinya.

- (7) Jika *wadiah* memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka *mustaudi* ' harus bertanggung jawab akan biaya tersebut.

Jika *mustaudi* 'tidak diketahui keberadaannya, maka *mustaudi* ' dapat memohon kepada pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan *muwaddi* '.

- (8) Jika *mustaudi* ' mencampurkan *wadiah* dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak dapat dibedakan tanpa seizin *muwaddi* ', maka *mustaudi* ' dinyatakan bersalah.

Jika *mustaudi* ' mencampurkan *wadiah* dengan harta lain seizin *muwaddi* ' atau tanpa sengaja tercampurkan, sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, maka kerusakan yang terjadi pada harta itu bukan tanggung jawab *mustaudi* '.

- (9) *Mustaudi* ' tidak boleh mengalihkan *wadiah* bih kepada pihak lain tanpa seizin *muwaddi* '.

c) Ketentuan Pengembalian *Wadiah*

- (1) *Muwaddi* ' dapat mengembalikan kembali *wadiah bih* sesuai ketentuan akad.

Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian *wadiah bih* menjadi tanggung jawab *muwaddi* '.

- (2) Apabila *mustaudi* ' meninggal dunia, maka ahli waris mengembalikan *wadiah bih*.

*Mustaudi* ' bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan *wadiah bih* yang terjadi sebelum diserahkan kepada *muwaddi* ' dan bukan karena kelalaiannya.

- (3) Segala sesuatu yang dihasilkan oleh *wadiah bih* menjadi milik *muwaddi'*
- (4) Apabila *muwaddi'* tidak diketahui keberadaannya, *mustaudi'* harus menyerahkan *wadiah bih* kepada keluarga *muwaddi'*, setelah mendapat penetapan pengadilan.  
Apabila *mustaudi'* memberikan *wadiah bih* tanpa penetapan pengadilan, maka ia harus menanggung kerugian akibat perbuatannya itu.
- (5) Jika *mustaudi'* meninggal dunia dan sebagian harta peninggalannya merupakan *wadiah bih*, maka ahli warisnya wajib mengembalikan harta tersebut kepada *muwaddi'*.
- (6) Jika *wadiah bih* hilang bukan karena kelalaian ahli waris, maka mereka tidak harus menggantinya.
- (7) Jika *muwaddi'* meninggal, maka *wadiah bih* harus diserahkan kepada ahli warisnya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

# **BAB III**

## **PRAKTIK PEMBERIAN HADIAH PADA PRODUK TABUNGAN RENCANA BERHADIAH DI KSPPS BINAMA SEMARANG**

### **A. Gambaran Umum KSPPS BINAMA**

#### **1. Sejarah KSPPS BINAMA**

Pada awal dekade 1990, dunia usaha khususnya usaha kecil dan mikro, banyak dihadapkan kendala dalam pengembangan usaha, terutama pada aspek permodalan. Pengusaha kecil dan mikro sulit mengakses modal ke bank umum, dan bank umum pun tidak menjangkau usaha kecil mikro. Sementara itu, lembaga keuangan mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih sangat terbatas untuk melayani kebutuhan permodalan usaha kecil dan mikro. Dalam kondisi seperti itu, tumbuh subur dan rentenir.<sup>1</sup>

KSPPS BINAMA (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BINA NIAGA UTAMA) adalah lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah, yaitu melayani anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. KSPPS BINAMA didirikan pada tanggal 18 Agustus 1993 oleh mantan aktivis kampus dan tokoh masyarakat. Pendirian KSPPS BINAMA dilandasi semangat untuk menjadi lembaga intermediasi yang akan menjadi penghubung dana *idle*

---

<sup>1</sup> Compani Profil KSPPS BINAMA, (<https://bmtbinama.co.id/tentang-kami/>), diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 18.56 WIB.

yang dimiliki anggota namun tidak dapat memproduktifkan dananya, untuk disalurkan melalui BINAMA kepada anggota pemilik usaha kecil dan mikro yang membutuhkan modal.

Dalam operasionalnya legalitas KSPPS BINAMA berbadan hukum No: 1210 A/BH/PAD/KWK. 11/X/96 tanggal 31 Oktober 1996 dan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar dengan surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan Nomor: 18/PAD/KWK.II/XII/2004 tanggal 3 Desember 2004.

## **2. Visi, Misi, dan Logo KSPPS BINAMA**

### **a) VISI**

“Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah terbaik di Jawa Tengah pada Tahun 2025”.

### **b) MISI**

“Mewujudkan KSPPS BINAMA yang:

- 1) Berkinerja unggul dan berkesinambungan yaitu senantiasa tumbuh, berkembang dan berpredikat sehat dari tahun ke tahun
- 2) Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdedikasi tinggi
- 3) Memiliki anggota yang loyal
- 4) Memberi kontribusi yang optimal dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan bagi anggota.

### **c) LOGO**



Logo BINAMA sesuai dengan *Corporate Culture* yang mencerminkan dimensi profesionalisme, ibadah, dakwah, dan ukhuwah. Logo binama secara tampilan terlihat lebih sederhana dan elegan. Dengan kesederhanaannya pula, BINAMA mudah dikenali dan sekaligus mampu mendorong setiap “*stake holder*” memiliki kekhasan pula di masyarakat.

### 3. Susunan Manajemen KSPPS BINAMA

DPS	: Dr. H. Wahab, MM : Dr. H. Rozihan, SH., M. Ag
Pengawas Koordinator	: Nurlaela Suryadewi Choirunnisa, SE
Anggota 1	: Citranove Perdana Siqi, SE. Msi
Anggota 2 Pengurus	: Yani Kartika Sari, SH
Ketua	: Agus Mubarak. SE
Sekretaris	: Moh. Efendi Yulistanty, SE
Bendahara	: Dr. Kartiko Adi Wibowo, SE., MM
Pengelola Direktur	: Drs. Ahmad Mujahid Mutfi Suyui
Manajer Area	: Diah Fajar Astuti, SE
Manajer Bisnis	: Ida Panca Sriani, SE
Kepala Cbg. Tlogosari	: Mugiyono, SE
Kepala Cbg. Ngaliyan	: Umbara Ranuaji, SE
Kepala Cbg. Mranggen	: Yayat Hidayat Priatna, SS
Kepala Cbg. Kaliwungu	: Waskitho Budi Hayu, SEI
Kepala Cbg. Weleri	: Retno Indriati, SE

Kepala Cbg. Batang : Andrianto Okhirin, SHI  
 Kepala Cbg. Ungaran : Nindyo Wahyono, SE.  
 Kepala Cbg. Magelang : Widya Alfinawati,  
 S.Kom

#### **4. Kantor Pelayanan KSPPS BINAMA**

##### **a) Data Perusahaan**

Nama Perusahaan : KSPPS BINAMA  
 Alamat : Kantor Pusat, Ruko ANDA  
 Kav. 7A, Jl. Tlogosari Raya  
 Kel. Tlogosari Kulon, Kec.  
 Pedurungan Kota  
 Semarang, Prov. Jawa  
 Tengah  
 Telp/Fax : 024-6702792  
 Email : [bmtbinama@gmail.com](mailto:bmtbinama@gmail.com)  
 Wilayah Kerja : Jawa Tengah

##### **b) Kantor Pelayanan**

1. Semarang Tlogosari
2. Semarang Ngaliyan
3. Batang
4. Kaliwungu
5. Magelang
6. Mranggen
7. Ungaran
8. Weleri

#### **5. Keanggotaan**

Sebagai lembaga keuangan berbadan hukum koperasi, dalam bertransaksi KSPPS BINAMA hanya melayani anggota saja. Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan. Ketentuan dan syarat menjadi anggota koperasi:

- a) WNI
- b) Anggota perorangan
- c) Mengisi permohonan keanggotaan



- d) Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum
- e) Bersedia membayar simpanan pokok Rp 10.000,- dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau keputusan Rapat Anggota Tahunan
- f) Menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi
- g) Bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah
- h) Mendapat persetujuan dari pengurus  
Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa:
  - a) Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha melalui transaksi jasa simpanan dan transaksi jasa pembiayaan oleh anggota terhadap koperasi
  - b) Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh pelayanan dari koperasi.<sup>2</sup>

## 6. Sistem dan Produk KSPPS BINAMA

Sistem yang digunakan oleh KSPPS BINAMA baik dalam produk *funding* (simpanan) maupun *lending* adalah dengan sistem syariah (bagi hasil). Produk-produk KSPPS BINAMA terbagi atas produk penghimpunan dana dan produk penyaluran kepada para anggota.

### a) Produk Penghimpunan Dana

#### 1. Tabungan Rencana Berhadiah (TARBIAH)

Tabungan Rencana Berhadiah merupakan simpanan yang dirancang sebagai simpanan rencana jangka panjang yang bersifat bertahap, yakni penyetoran dan penempatan dana dilakukan setiap bulan

---

<sup>2</sup> Buku Katalog KSPPS BINAMA

selama jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang telah disepakati. Produk Tabungan Rencana Berhadiah menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.<sup>3</sup>

2. SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar)

SIRELA merupakan simpanan anggota koperasi yang didasarkan akad *mudharabah*. Simpanan ini dirancang sebagai sarana investasi maupun transaksi sehari-hari anggota secara fleksibel, karena setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu, serta perolehan bagi hasil yang kompetitif disamping peluang mendapatkan hadiah setiap semesternya.

3. TASAQUR (Tabungan Persiapan Qurban)

TASAQUR merupakan simpanan anggota koperasi yang didasarkan akad *mudharabah*. Simpanan ini dirancang sebagai sarana persiapan ibadah qurban bagi anggota, dengan setoran yang fleksibel sehingga memudahkan anggota dalam perencanaan ibadah qurbannya. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijjah saat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan nisbah yang disepakati. Perolehan bagi hasil yang kompetitif disamping peluang mendapatkan hadiah kambing setiap tahunnya.

4. THAWAF (Tabungan Persiapan Haji dan Umroh)

---

<sup>3</sup> Wawancara Mba Yani selaku Koordinator KSPPS BINAMA pada hari Rabu, 21 Maret 2024 pukul 12.20 WIB

THAWAF merupakan simpanan anggota koperasi yang didasarkan akad *mudharabah*. Simpanan ini dirancang sebagai sarana persiapan ibadah Haji dan Umroh bagi anggota, dengan setoran yang fleksibel sehingga memudahkan anggota dalam perencanaan ibadah Haji dan Umrohnya serta perolehan bagi hasil yang kompetitif setara dengan Simpanan Berjangka 3 bulan.

5. SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

SISUKA dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang fleksibel bagi anggota dengan jangka waktu yaitu 3, 6 dan 12 bulan, serta bagi hasil yang kompetitif dan hadiah menarik di setiap pembukaan rekening. Produk SISUKA ini menggunakan akad *mudharabah*.

6. SIMAPAN (Simpanan Pembiayaan)

SIMAPAN dirancang sebagai rekening tabungan *droping* dan pembayaran angsuran bulanan. Simpanan pembiayaan bisa digunakan sebagai sarana investasi maupun transaksi sehari-hari bagi anggota yang tidak menghendaki perolehan bagi hasil pada tiap bulannya. Setoran dan penarikan simpanan pembiayaan bisa dilakukan sewaktu-waktu dan akan dilakukan pendebitan secara otomatis melalui sistem bagi anggota simpanan pembiayaan yang mempunyai kewajiban membayar angsuran pembiayaan. Produk SIMAPAN ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

7. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayarkan anggota koperasi saat pertama kali menjadi anggota. Simpana pokok

hanya dilakukan sekali selama menjadi anggota dan jumlahnya ditentukan oleh koperasi. Sedangkan simpanan wajib adalah simpanan yang dimiliki oleh anggota, besarnya ditetapkan/disepakati oleh seluruh anggota koperasi. Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak bisa diambil oleh anggota kecuali anggota tersebut keluar dari koperasi.

b) Produk Pembiayaan

1. Barang Modal Kerja

Pembiayaan barang modal kerja merupakan pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* (jual beli). Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau modal investasi, yaitu:

- 1) Barang dagangan
- 2) Bahan baku produksi
- 3) Alat-alat kerja

2. SERBA SERBI

SERBA SERBI merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan serbaguna yang bersifat konsumtif dan produktif. Akad pembiayaan serba serbi menggunakan akad *murabahah* (jual beli).

3. Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Kepemilikan kendaraan bermotor merupakan pembiayaan kepada anggota untuk pembelian mobil atau motor baik baru maupun *second*. Akad pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor menggunakan akad *murabahah* (jual beli).

4. Kepemilikan Tanah (KpT)

Pembiayaan kepada anggota untuk kepemilikan tanah yang peruntukannya untuk

investasi atau konsumtif. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad *murabahah* (jual beli).

5. Multijasa

Multijasa merupakan pembiayaan kepada anggota dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Contoh: biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya pernikahan, dll. Akad yang digunakan adalah akad *ijarah multijasa*.

6. Talangan Haji dan Umroh

Talangan haji dan umroh merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendaftaran porsi haji dan umroh. Dalam talangan haji dan umroh ini menggunakan akad *ijarah multijasa*.

7. Griya Idaman

Griya idaman adalah produk pembiayaan kepada anggota untuk kepemilikan rumah baik rumah baru maupun rumah second berupa tempat tinggal/apartemen/ruko. Dalam pembiayaan griya idaman menggunakan akad *murabahah* (jual beli).<sup>4</sup>

c) Bidang Garap

Bidang garap KSPPS BINAMA adalah pengembangan usaha kecil dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Pengembangan usaha kecil ini dapat ditempuh melalui kegiatan, yaitu:

1. Pengerahan Dana
2. Pemberian Pembiayaan
3. Memberi Konsultasi Usaha dan Manajemen.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Buku Katalog KSPPS BINAMA

<sup>5</sup> <https://bmtbinama.co.id/bidang-garap/>, diakses pada tanggal 24 April 2024 pukul 21.13 WIB

## **B. Praktik Pemberian Hadiah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah Dalam Akad *Wadiah Yad Dhamanah* di KSPPS BINAMA Semarang**

Tabungan Rencana Berhadiah merupakan simpanan yang dirancang sebagai simpanan rencana jangka panjang yang bersifat bertahap, yakni penyetoran dan penempatan dana dilakukan setiap bulan selama jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang telah disepakati. Dalam produk Tabungan Rencana Berhadiah di KSPPS BINAMA Semarang menerapkan akad *wadiah yad dhamanah* yang artinya yaitu titipan terhadap barang yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan, sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti kerusakan, kehilangan, dan sebagainya. Dengan konsep *wadiah yad dhamanah* tersebut, KSPPS BINAMA Semarang dapat menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang ditiptkan oleh anggota. Alasan yang mendasari adanya produk Tabungan Rencana Berhadiah di KSPPS BINAMA Semarang yaitu kebutuhan anggota akan adanya produk simpanan jangka menengah untuk investasi sekaligus dengan daya tarik perolehan hadiah melalui undian. Ciri khas produk ini adalah pemberian hadiah selama jangka waktu berlangsung yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara pengundian setiap satu bulan sekali selama jangka waktu berlangsung. Hadiah diberikan bagi seluruh rekening yang membayar penuh sampai batas waktu pengundian.<sup>6</sup>

Adapun syarat pembukaan rekening Tabungan Rencana Berhadiah, yaitu:

---

<sup>6</sup> Wawancara Mba Yani Selaku Koordinator KSPPS BINAMA pada hari Rabu, 21 Maret 2024 pukul 12.20 WIB

- a) Anggota
- b) Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan
- c) Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP)

Prosedur mekanisme pada produk Tabungan Rencana Berhadiah, yaitu:

- a) Setoran awal dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan periode yang berlaku
- b) Setoran maksimal tanggal 25 pada setiap bulannya
- c) Rekening pemenang hadiah dana boleh melanjutkan pembayaran sampai akhir periode atau berhenti pembayaran
- d) Rekening yang tidak aktif bayar atau memiliki tunggakan, tidak berhak/gugur saat pengundian hadiah
- e) Jangka waktu simpanan, jenis hadiah dan ketentuan pemberian hadiah sesuai dengan ketentuan periode yang berlaku.

Keutamaan Tabungan Rencana Berhadiah, diantaranya sebagai berikut:

- a) Bebas biaya administrasi bulanan
- b) Setiap rekening di akhir periode berhak mendapat pencairan tabungan sebesar akumulasi tabungan yang disetorkan, ditambah bonus (yang tidak diperjanjikan)
- c) Mendapat suvenir untuk setiap pembukaannya dan bonus penutupan bagi anggota aktif
- d) Setiap rekening berhak mendapatkan kesempatan memperoleh undian hadiah dana, hadiah hiburan, dan/atau hadiah istimewa serta hadiah akhir periode sesuai dengan program yang ditentukan
- e) Rekening pemenang undian hadiah dana, hadiah hiburan, dan/atau hadiah istimewa berhak mendapatkan kesempatan mengikuti undian akhir periode selama masih melanjutkan tabungan rencananya sampai akhir periode

- f) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KSPPS BINAMA<sup>7</sup>

Produk Tabungan Rencana Berhadiah kini menjadi produk yang ditunggu-tunggu oleh para anggota, karena produk tersebut tidak dibuka sewaktu-waktu dan hanya menggunakan periode saja. Saat ini KSPPS BINAMA sedang membuka pendaftaran Tabungan Rencana Berhadiah periode 41 pada tanggal 1 Oktober-25 Desember 2023 dengan nominal sebesar Rp 100.000,00-/bulan selama 30 bulan. Dimana setiap pembukaan rekening anggota yang mengikuti produk Tabungan Rencana Berhadiah akan mendapatkan souvenir. Adapun kriteria-kriteria souvenir bagi anggota yang ikut produk Tabungan Rencana Berhadiah, diantaranya sebagai berikut:

- a) Setiap anggota berhak memilih souvenir yang tersedia atau wakaf tunai
- b) Souvenir berlaku kelipatan dan selama persediaan masih ada, senilai:
  1. Pembukaan 1 rekening: maksimal Rp 15.000,-
  2. Pembukaan 2 rekening: maksimal Rp 30.000,-
  3. Pembukaan 3 rekening: maksimal Rp 45.000,-
  4. Pembukaan 4 rekening: maksimal Rp 60.000,-
- c) Wakaf tunai bersifat opsional (tidak wajib), ditawarkan pada anggota sebagai alternatif pengganti souvenir bila anggota ingin berdonasi.
- d) Transaksi wakaf tunai dimasukkan pada akun *Baitul Maal* qq Wakaf Uang No Rek. 1010211317
- e) Souvenir ditransaksikan dari akun biaya bonus Tabungan Rencana Berhadiah.

Agar Tabungan Rencana Berhadiah banyak anggota yang mengikuti, maka KSPPS BINAMA menerapkan beberapa strategi yang dilakukan dalam

---

<sup>7</sup> Mengajukan Pertanyaan Melalui *E-mail* KSPPS BINAMA ([bmtbinama@gmail.com](mailto:bmtbinama@gmail.com)) pada hari Kamis, 28 Maret 2024 pukul 21.03 WIB



memasarkan produk Tabungan Rencana Berhadiah, yaitu dengan:

- Melalui media promosi di media sosial *Instagram*, *Facebook*, *Story WA* karyawan dan admin BINAMA
- Melalui media promosi MMT *outdoor* di Kantor BINAMA dan brosur
- Cross selling* kepada anggota yang datang transaksi di BINAMA.

Selain itu, kantor pusat juga memberikan target rekening kepada masing-masing cabang agar produk Tabungan Rencana Berhadiah semakin berkembang sesuai yang diharapkan oleh KSPPS BINAMA, diantaranya sebagai berikut:

- Tabungan Rencana Berhadiah Periode 39

TARBIAH PERIODE 39			
26 Des 2022			
CABANG	TARGET (anggota)	TERCAPAI (anggota)	%
PUSAT		75	
TLOGOSARI	360	503	139,72%
WELERI	260	312	120,00%
KALIWUNGU	180	170	94,44%
UNGARAN	80	82	102,50%
BATANG	80	80	100,00%
NGALIYAN	80	80	100,00%
MAGELANG	80	80	100,00%
MRANGGEN	80	81	101,25%
<b>KONSOLIDASI</b>	<b>1.200</b>	<b>1.388</b>	<b>115,67%</b>
<b>KONSOLIDASI dg PUSAT</b>	<b>1.200</b>	<b>1.463</b>	<b>121,92%</b>

- Tabungan Rencana Berhadiah Periode 40

<b>TARBIAH PERIODE 40</b>			
<b>26 Juni 2023</b>			
<b>CABANG</b>	<b>TARGET (anggota)</b>	<b>TERCAPAI (anggota)</b>	<b>%</b>
PUSAT		44	
TLOGOSARI	360	394	109,44%
WELERI	260	266	102,31%
KALIWUNGU	180	99	55,00%
UNGARAN	80	81	101,25%
BATANG	80	52	65,00%
NGALIYAN	80	50	62,50%
MAGELANG	80	36	45,00%
MRANGGEN	80	98	122,50%
BOJA		28	
<b>KONSOLIDASI</b>	<b>1.200</b>	<b>1.104</b>	<b>92,00%</b>
<b>KONSOLIDASI dg PUSAT</b>	<b>1.200</b>	<b>1.148</b>	<b>95,67%</b>

## c) Tabungan Rencana Berhadiah Periode 41

<b>TARBIAH PERIODE 41</b>			
<b>26/12/23</b>			
<b>CABANG</b>	<b>TARGET (anggota)</b>	<b>TERCAPAI (anggota)</b>	<b>%</b>
PUSAT	-	39	
TLOGOSARI	360	400	111,11%
WELERI	260	329	126,54%
KALIWUNGU	180	145	80,56%
UNGARAN	80	95	118,75%
BATANG	80	85	106,25%

NGALIYAN	80	82	102,50%
MAGELANG	80	45	56,25%
MRANGGEN	80	91	113,75%
BOJA	25	34	136,00%
<b>KONSOLIDASI</b>	<b>1.225</b>	<b>1.306</b>	<b>106,61%</b>
<b>KONSOLIDASI dg PUSAT</b>	<b>1.225</b>	<b>1.345</b>	<b>109,80%</b>

Data diatas merupakan jumlah data anggota Tabungan Rencana Berhadiah periode 39, periode 40, dan periode 41. Dari data tersebut terlihat jumlah rekening yang ikut naik turun dikarenakan kurangnya peminat. Yang menjadi kendala dalam produk Tabungan Rencana Berhadiah yaitu tingkat pembayaran setoran bulanan dari anggota tidak 100% pembayaran penuh, ada beberapa anggota yang pembayarannya tidak penuh.<sup>8</sup>

Apabila kantor cabang dapat memenuhi target pada produk Tabungan Rencana Berhadiah yang telah ditetapkan, maka akan mendapatkan bonus, sebagai berikut:

1. Kantor cabang yang dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, akan memperoleh bonus dengan perhitungan sebagai berikut:  
Bonus = Total rekening baru x Rp 5.000,-
2. Bonus diperhitungkan berdasarkan data rekening Tabungan Rencana Berhadiah di akhir periode pendaftaran
3. Pembagian bonus di internal cabang berdasarkan kebijakan Kepala Cabang.

Dalam pengelolaan dana-dana yang terkumpul dari anggota yang ikut produk Tabungan Rencana Berhadiah, lembaga KSPPS BINAMA bisa memanfaatkan

---

<sup>8</sup> Wawancara Mba Yani Selaku Koordinator KSPPS BINAMA pada hari Kamis, 25 April 2024 pukul 10.23 WIB.

dana tersebut dengan menyalurkan kepada anggota lain yang membutuhkan uang, dengan sistem bagi hasil yang diperoleh untuk lembaga keuangan. Sehingga KSPPS BINAMA mendapat keuntungan dana yang kemudian dipergunakan untuk perputaran dana juga dapat memenuhi prosedur-prosedur produk Tabungan Rencana Berhadiah dengan memberikan hadiah setiap bulannya.

Tabungan Rencana Berhadiah merupakan simpanan yang dirancang sebagai simpanan rencana jangka panjang yang bersifat bertahap, yakni penyetoran dan penempatan dana dilakukan setiap bulan selama jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang telah disepakati. Sebagai bukti simpanan, KSPPS BINAMA memberikan buku simpanan pada anggota yang mengikuti produk Tabungan Rencana Berhadiah. Kemudian pada pembukaan rekening anggota akan mendapatkan hadiah yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap periodenya. Untuk setoran anggota dimulai tanggal 1 dan ditutup tanggal 25 tiap bulannya. Jika tanggal 25 adalah hari libur, maka diberikan toleransi setoran sampai 1 hari kerja berikutnya.

Pengundian Tabungan Rencana Berhadiah dilakukan setiap tanggal 26 atau 2 hari kerja setelah tanggal 25 tiap bulannya yang dilakukan oleh Manajemen KSPPS BINAMA Kantor Pusat dan pengundian akhir periode dilakukan pada bulan terakhir saat jatuh tempo yang dilakukan oleh Manajemen KSPPS BINAMA serta perwakilan anggota. Rekening yang berhak mengikuti undian adalah rekening anggota yang bayar penuh sampai dengan bulan pengundian dilakukan. Selain itu, undian juga dapat diikuti oleh karyawan BINAMA dan keluarganya yang mengikut produk Tabungan Rencana Berhadiah. Jenis dan jumlah hadiah pada 1 periode pengundian ditentukan dalam Surat Edaran Manajemen dan setiap satu rekening anggota Tabungan Rencana Berhadiah mendapatkan 3 kupon antara lain:

a) Hadiah Dana

Rekening pemenang hadiah dana dapat melanjutkan setoran sampai dengan akhir periode untuk tetap memenuhi syarat pengundian dan mendapatkan kesempatan mendapatkan hadiah hiburan dan hadiah akhir periode. Jika rekening tidak aktif atau memiliki tunggakan bayar, maka tidak berhak/gugur saat pengundian hadiah hiburan dan hadiah akhir periode.

b) Hadiah Hiburan

- Berupa 8 tabungan Sirela senilai @ Rp 25.000,-
- Total 256 pemenang

c) Hadiah Akhir Periode

Total 159 buah barang, yaitu:

- 1 unit Yamaha Gear Standart
- 5 TV LED
- 3 Dispenser Galon Bawah
- 2 HP Smartphone
- 10 Kompor Gas
- 10 Kipas Angin
- 10 Magic Com
- 10 Setrika
- 8 Wajan Teflon
- 10 Tupperware Tempat Minum
- 50 Kaos BINAMA
- 20 Payung BINAMA
- 20 Tas BINAMA

Pengundian pada produk Tabungan Rencana Berhadiah bulanan dilaksanakan mulai dari hadiah hiburan, kemudian berlanjut sampai hadiah dana. Sedangkan pada pengundian Tabungan Rencana Berhadiah Super Istimewa Akhir Periode dilaksanakan mulai dari Hadiah Utama, kemudian berlanjut sesuai dengan urutan hadiah. Kemudian pengundian dilakukan dengan menggunakan cara dan alat yang ditentukan. Saat

melakukan pengundian dilakukan dengan menghadirkan perwakilan KSPPS BINAMA dan perwakilan anggota sebagai saksi untuk menjamin transparansi proses dan hasil. Hasil pengundian melalui tahap verifikasi oleh Manajemen KSPPS BINAMA dan dicatat dalam Berita Acara yang berisi: jenis hadiah, nomor rekening, nama pemenang, alamat, dan selanjutnya ditandatangani oleh Manajer Bisnis, Kadiv Pemasaran dan Bagian Keuangan & Operasional. Hasil pengundian yang sah bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu oleh pihak manapun.<sup>9</sup> Berikut tabel pengundian Tabungan Rencana Berhadiah di KSPPS BINAMA:<sup>10</sup>

**Tabungan Rencana Berhadiah Periode 39**

Hadiah	No	Nama	Cabang Kantor
Hadiah Dana Sebesar Rp 900.000,-	1	HW	Cbg. Weleri
Hadiah Hiburan Tabungan SIRELA Sebesar Rp 25.000,-	1	UR	Cbg. Mranggen
	2	Sf	Cbg. Ungaran
	3	Mf	Cbg. Tlogosari
	4	Lt	Cbg. Weleri
	5	Sh	Cbg. Weleri
	6	ALW	Cbg. Kaliwungu
	7	ES	Cbg. Batang
	8	Sh	Cbg. Tlogosari

<sup>9</sup> Mengajukan Pertanyaan Melalui *E-mail* KSPPS BINAMA ([bmtbinama@gmail.com](mailto:bmtbinama@gmail.com)) pada hari Kamis, 28 April 2024 pukul 21.03 WIB.

<sup>10</sup> [www.binama.co.id](http://www.binama.co.id) pada hari Minggu, 5 Mei 2024 pukul 16.05 WIB.

**Tabungan Rencana Berhadiah Periode 40**

Hadiah	No	Nama	Cabang Kantor
Hadiah Dana Sebesar Rp 800.000,-	1	SM	Cbg. Weleri
Hadiah Hiburan Tabungan SIRELA Sebesar Rp 25.000,-	1	ER	Cbg. Weleri
	2	SK	Cbg. Ungaran
	3	MHH	Cbg. Pusat
	4	Ms	Cbg. Tlogosari
	5	Mm	Cbg. Magelang
	6	NH	Cbg. Pusat
	7	DAE	Cbg. Tlogosari
	8	RW	Cbg. Tlogosari

**Tabungan Rencana Berhadiah Periode 41**

Hadiah	No	Nama	Cabang Kantor
Hadiah Dana Sebesar Rp 700.000,-	1	LM	Cbg.Kaliwungu
Hadiah Hiburan Tabungan SIRELA Sebesar Rp 25.000,-	1	MA	Cbg. Mranggen
	2	NY	Cbg. Tlogosari
	3	Sl	Cbg.Kaliwungu
	4	KR	Cbg. Weleri
	5	Ty	Cbg. Weleri
	6	Si	Cbg. Tlogosari
	7	TW	Cbg. Tlogosari

	8	DS	Cbg. Tlogosari
--	---	----	----------------



## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HADIAH PADA PRODUK TABUNGAN RENCANA BERHADIAH DALAM AKAD *WADIAH* *YAD DHAMANAH* DI KSPPS BINAMA**

*Wadiah* merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam. *Wadiah* diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Tabungan wadiah merupakan penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan prinsip titipan (*wadiah*), dimana bank boleh memberikan imbalan bersifat bonus, karena tidak diperjanjikan dan bukan suatu kewajiban. Akad *wadiah* sah jika mengikuti aturan rukun dan syarat *wadiah* dalam hukum Islam. Akad *wadiah* banyak dipakai dalam Lembaga Keuangan Syariah termasuk pada KSPPS BINAMA yang menjadikan akad *wadiah* sebagai produk-produknya, salah satunya yaitu produk Tabungan Rencana Berhadiah.

Tabungan Rencana Berhadiah merupakan simpanan yang dirancang sebagai simpanan rencana jangka panjang yang bersifat bertahap, yakni penyetoran dan penempatan dana dilakukan setiap bulan selama jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang telah disepakati. Produk Tabungan Rencana Berhadiah merupakan salah satu produk yang ditunggu-tunggu oleh para anggota KSPPS BINAMA, karena produk tersebut tidak dibuka sewaktu-waktu dan hanya menggunakan periode saja. Dalam produk Tabungan Rencana Berhadiah di KSPPS BINAMA Semarang menerapkan akad *wadiah yad dhamanah* yang artinya yaitu titipan terhadap barang yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan, sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti kerusakan, kehilangan, dan

sebagainya. Dengan konsep *wadiah yad dhamanah* tersebut, KSPPS BINAMA Semarang dapat menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan oleh anggota.

Alasan yang mendasari adanya produk Tabungan Rencana Berhadiah di KSPPS BINAMA Semarang yaitu kebutuhan anggota akan adanya produk simpanan jangka menengah untuk investasi sekaligus dengan daya tarik perolehan hadiah melalui undian. Adapun syarat pembukaan rekening Tabungan Rencana Berhadiah, yaitu:

- 1) Anggota
- 2) Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan
- 3) Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP)

Saat ini KSPPS BINAMA sedang membuka pendaftaran Tabungan Rencana Berhadiah periode 41 pada tanggal 1 Oktober–25 Desember 2023 dengan nominal sebesar Rp 100.000,00-/bulan selama 30 bulan. Dimana setiap pembukaan rekening anggota yang mengikuti produk Tabungan Rencana Berhadiah akan mendapatkan souvenir. Adapun kriteria-kriteria souvenir bagi anggota yang ikut produk Tabungan Rencana Berhadiah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Setiap anggota berhak memilih souvenir yang tersedia atau wakaf tunai
- 2) Souvenir berlaku kelipatan dan selama persediaan masih ada, senilai
  - (a) Pembukaan 1 rekening: maksimal Rp 15.000,-
  - (b) Pembukaan 2 rekening: maksimal Rp 30.000,-
  - (c) Pembukaan 3 rekening: maksimal Rp 45.000,-
  - (d) Pembukaan 4 rekening: maksimal Rp 60.000,-
- 3) Wakaf tunai bersifat opsional (tidak wajib), ditawarkan pada anggota sebagai alternatif pengganti souvenir bila anggota ingin berdonasi.
- 4) Transaksi wakaf tunai dimasukkan pada akun Baitul Maal qq Wakaf Uang No Rek. 1010211317
- 5) Souvenir ditransaksikan dari akun biaya bonus Tabungan Rencana Berhadiah.

Sebagai bukti simpanan, KSPPS BINAMA memberikan buku simpanan pada anggota yang mengikuti produk Tabungan Rencana Berhadiah. Kemudian pada pembukaan rekening anggota akan mendapatkan hadiah yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap periodenya. Untuk setoran anggota dimulai tanggal 1 dan ditutup tanggal 25 tiap bulannya. Jika tanggal 25 adalah hari libur, maka diberikan toleransi setoran sampai 1 hari kerja berikutnya.

Pengundian Tabungan Rencana Berhadiah dilakukan setiap tanggal 26 atau 2 hari kerja setelah tanggal 25 tiap bulannya yang dilakukan oleh Manajemen KSPPS BINAMA Kantor Pusat dan pengundian akhir periode dilakukan pada bulan terakhir saat jatuh tempo yang dilakukan oleh Manajemen KSPPS BINAMA serta perwakilan anggota. Rekening yang berhak mengikuti undian adalah rekening anggota yang bayar penuh sampai dengan bulan pengundian dilakukan. Selain itu, undian juga dapat diikuti oleh karyawan BINAMA dan keluarganya yang mengikut produk Tabungan Rencana Berhadiah. Jenis dan jumlah hadiah pada 1 periode pengundian ditentukan dalam Surat Edaran Manajemen dan setiap satu rekening anggota Tabungan Rencana Berhadiah mendapatkan 3 kupon yaitu hadiah dana, hadiah hiburan, dan hadiah akhir periode.

Pengundian pada produk Tabungan Rencana Berhadiah bulanan dilaksanakan mulai dari hadiah hiburan, kemudian berlanjut sampai hadiah dana. Sedangkan pada pengundian Tabungan Rencana Berhadiah Super Istimewa Akhir Periode dilaksanakan mulai dari hadiah utama, kemudian berlanjut sesuai dengan urutan hadiah. Kemudian pengundian dilakukan dengan menggunakan cara dan alat yang ditentukan. Saat melakukan pengundian dilakukan dengan menghadirkan perwakilan KSPPS BINAMA dan perwakilan anggota sebagai saksi untuk menjamin transparansi proses dan hasil. Hasil pengundian melalui tahap verifikasi oleh Manajemen KSPPS BINAMA dan dicatat dalam Berita Acara yang berisi: jenis hadiah, nomor rekening, nama pemenang, alamat, dan selanjutnya ditandatangani oleh Manajer Bisnis, Kadiv Pemasaran dan Bagian Keuangan & Operasional.

Hasil pengundian yang sah bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu oleh pihak manapun. Berikut tabel pemenang pengundian Tabungan Rencana Berhadiah di KSPPS BINAMA:

**Tabungan Rencana Berhadiah Periode 39**

Hadiah	No	Nama	Cabang Kantor
Hadiah Dana Sebesar Rp 900.000,-	1	HW	Cbg. Weleri
Hadiah Hiburan Tabungan SIRELA Sebesar Rp 25.000,-	1	UR	Cbg. Mranggen
	2	Sf	Cbg. Ungaran
	3	Mf	Cbg. Tlogosari
	4	Lt	Cbg. Weleri
	5	Sh	Cbg. Weleri
	6	ALW	Cbg. Kaliwungu
	7	ES	Cbg. Batang
	8	Sh	Cbg. Tlogosari

**Tabungan Rencana Berhadiah Periode 40**

Hadiah	No	Nama	Cabang Kantor
Hadiah Dana Sebesar Rp 800.000,-	1	SM	Cbg. Weleri
Hadiah Hiburan Tabungan SIRELA Sebesar Rp 25.000,-	1	ER	Cbg. Weleri
	2	SK	Cbg. Ungaran
	3	MHH	Cbg. Pusat

	4	Ms	Cbg. Tlogosari
	5	Mm	Cbg. Magelang
	6	NH	Cbg. Pusat
	7	DAE	Cbg. Tlogosari
	8	RW	Cbg. Tlogosari

#### **Tabungan Rencana Berhadiah Periode 41**

Hadiah	No	Nama	Cabang Kantor
Hadiah Dana Sebesar Rp 700.000,-	1	LM	Cbg. Kaliwungu
Hadiah Hiburan Tabungan SIRELA Sebesar Rp 25.000,-	1	MA	Cbg. Mranggen
	2	NY	Cbg. Tlogosari
	3	Sl	Cbg. Kaliwungu
	4	KR	Cbg. Weleri
	5	Ty	Cbg. Weleri
	6	Si	Cbg. Tlogosari
	7	TW	Cbg. Tlogosari
	8	DS	Cbg. Tlogosari

Berdasarkan rekap data yang penulis dapatkan, jumlah anggota yang mengikuti produk Tabungan Rencana Berhadiah pada periode 39, 40, dan 41 sudah mencapai 3956 anggota. Dimana dalam sistemnya pada KSPPS BINAMA anggota boleh mengikuti lebih dari satu rekening, sehingga anggota mendapat kesempatan untuk mendapatkan hadiah lebih besar. Setiap satu rekening berhak mendapatkan 3 kupon yaitu kupon hadiah hiburan yang diundi setiap bulan berupa hadiah hiburan tabungan sirela sebesar Rp

25.000,-, kupon hadiah dana uang sebesar Rp 900.000,-, 800.000,- dan 700.000,-, dan kupon undian akhir periode.

Dari beberapa produk yang ditawarkan oleh KSPPS BINAMA dalam rangka simpanan (*funding*) rata-rata jenis produk tersebut menggunakan strategi pemasaran yang sama dengan tujuan untuk menarik perhatian masyarakat supaya mau bergabung menjadi nasabah yakni menerapkan program hadiah, seperti pada produk Tabungan Rencana Berhadiah yang berdasarkan akad *wadiah yad dhamanah*, yang artinya akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Dimana KSPPS BINAMA Semarang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan wajib mengembalikan barang atau uang yang dititipkan dalam keadaan utuh. KSPPS BINAMA Semarang diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan (nasabah) selama tidak dipersyaratkan dimuka atau diawal. Pemberian bonus merupakan kebijakan KSPPS BINAMA semata yang bersifat sukarela.

Berdasarkan prinsip diatas, rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *wadiah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Muwaddi'* / penitip
- 2) *Mustauda'* / penerima titipan
- 3) Objek *wadi'ah* / harta titipan
- 4) Ijab qabul

Sementara itu, syarat wadiah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus yaitu sebagai berikut:

- 1) Bonus merupakan kebijakan (hak *prerogative*) penyimpanan
- 2) Bonus tidak dipersyaratkan sebelumnya.

Hadiah dalam Islam merupakan suatu bentuk pemberian yang sifatnya tidak mengikat. Karena itu hadiah adalah bagian dari pemberian sukarela dari satu pihak kepada pihak lain. Hadiah diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat An-Naml ayat 35:

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِحَدِيثٍ فَظِيرَةٍ يَمَّ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

*“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”. (QS. An-Naml: 35).<sup>1</sup>*

Firman Allah dalam Surat Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2).<sup>2</sup>*

Dalam Islam utamanya kontek muamalah, pada dasarnya hukumnya adalah boleh. Adapun kaidah fiqh menjelaskan sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ. (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٨٧، ص. (١٣٣)

*“Pada dasarnya segala sesuatu termasuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah,*

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, 380.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 106.

*Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1987, hlm.133).*<sup>3</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan judi dan riba.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi;
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal;
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadiah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadiah*;
6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;

---

<sup>3</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Lembaga Keuangan Syariah



8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah;
9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga kepada nasabah

Berdasarkan analisis penulis dari keterangan diatas dengan ketentuan terkait hadiah, jika dilihat dari Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada point 1 yang berbunyi: “Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang”, sedangkan dalam praktiknya di KSPPS BINAMA pada produk Tabungan Rencana Berhadiah dalam hadiahnya ada yang berbentuk uang yaitu hadiah dana uang sebesar Rp 700.000, Rp 800.000, Rp 900.000,- dan hadiah hiburan berupa tabungan SIRELA sebesar Rp 25.000,- pada saat undian produk Tabungan Hadiah Berencana. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, karena hadiah tidak boleh dalam bentuk uang dan harus berupa barang/jasa.

Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada point 2 yang berbunyi: “Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi.” Sedangkan dalam praktiknya pada produk Tabungan Rencana Berhadiah di KSPPS BINAMA memberikan hadiah dalam bentuk barang dan uang. Menurut penulis, hadiah yang berbentuk barang itu sudah jelas adanya dan tidak memunculkan keraguan di dalamnya, sedangkan hadiah yang berupa uang tidak diperbolehkan berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Hal tersebut

berarti hadiah yang diberikan oleh KSPPS BINAMA masih belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada point 3 yang berbunyi: “Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal.” Namun di KSPPS BINAMA hadiah yang diberikan masih belum sesuai, karena berdasarkan pada point ke 2 bahwa hadiah yang diberikan ada yang berupa uang. Akan tetapi, hadiah yang berupa barang sudah sesuai karena barang yang di hadiahkan merupakan benda yang halal.

Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada point 3 yang berbunyi: “Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah”. Dalam praktiknya di KSPPS BINAMA hadiah yang diberikan kepada nasabah sumber dana yang digunakan berasal dari pengelolaan dana KSPPS BINAMA yang disisihkan untuk pelaksanaan hadiah dan dananya murni dari pihak KSPPS BINAMA. Kemudian syarat yang diberikan oleh KSPPS BINAMA kepada nasabah tidak ada syarat khusus, hanya mengikuti setoran rutin selama 30 bulan sesuai periode yang berlaku. Maka, pemberian hadiah yang diberikan oleh KSPPS BINAMA kepada nasabah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan rukun dan syarat di atas bila dilihat dari aspek lembaga keuangan syariah dalam praktiknya KSPPS BINAMA menerapkan dua akad pada produk Tabungan Rencana Berhadiah yaitu akad *wadiah yad dhamanah* yang digunakan pada produk Tabungan Rencana Berhadiah dan akad *mudharabah* yang dipakai pada produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar). Dan KSPPS BINAMA sudah menerapkan rukun dan syarat yang diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan landasan teori yang peneliti gunakan dapat disimpulkan bahwa pemberian hadiah yang diberikan oleh KSPPS BINAMA itu diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Islam utamanya kontek muamalah, pada dasarnya hukumnya adalah diperbolehkan. Namun, hadiah yang diperbolehkan dalam Islam adalah hadiah berupa barang/jasa. Di KSPPS BINAMA hadiah berupa barang sudah sesuai dengan rukun hadiah tersebut, yaitu orang yang memberi hadiah, orang yang diberi hadiah dan barang yang dihadiahkan. Akan tetapi, KSPPS BINAMA juga memberikan hadiah berupa uang kepada nasabah, yang mana pemberian hadiah tersebut tidak diperbolehkan, seperti pertimbangan yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada point 1 bahwa hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Praktik pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di KSPPS BINAMA Semarang pada produk Tabungan Rencana Berhadiah dilaksanakan dengan sistem undian. Berdasarkan rukun dan syarat pada akad *wadiah yad dhamanah*, pemberian hadiah berupa barang pada produk Tabungan Rencana Berhadiah di KSPPS BINAMA Semarang diperbolehkan dalam Islam dan sudah sesuai dengan rukun hadiah tersebut, yaitu orang yang memberi hadiah, orang yang diberi hadiah, dan barang yang dihadiahkan. Sedangkan, hadiah berupa uang yang diberikan oleh KSPPS BINAMA Semarang kepada anggotanya dalam produk Tabungan Rencana Berhadiah tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti pertimbangan yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada point 1 bahwa hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.

## B. Saran

Setelah meneliti dan membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah Dalam Akad *Wadiah Yad Dhamanah* di KSPPS BINAMA Semarang. Saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Dalam operasionalnya KSPPS BINAMA Semarang berpegang teguh pada prinsip syariah, untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah dalam melaksanakan penghimpunan dana dan pembiayaan hendaknya sesuai dengan aturan prinsip syariah yang berlaku
2. Hendaknya KSPPS BINAMA Semarang dapat menerapkan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, khususnya dalam pelaksanaan pemberian hadiah

## C. Penutup

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan semaksimal mungkin, tidak terlepas dari rahmat serta karunia yang telah Allah SWT berikan kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca, serta masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abudassamand, Zuchri. *Metode Pendekatan Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press. 2021.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Ali, Muhammad. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa. 2021.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Musyaiqih, Ali bin Khalid. *Fiqh Muamalah Masa Kini*. Klaten: Inas Media. 2009.
- Anggraini, Beti. *Akad Tabarru' & Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari, juz 3*. Lebanon: Dar'ul Kitab Ilmiyah.
- Buku Katalog KSPPS BINAMA.
- Burhanudin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.
- Darsono, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.

- Fardillah, Frena. *Perbankan Syariah Indonesia*. Cirebon: Insani. 2021.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Hadi, Abd. *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press. 2018.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Aksara Timur. 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri. 2012.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif, Telaah Pustaka, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1991.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, Terj. Absul Hayyi Al-Kattani, dkk., "Fatwa-Fatwa Kontemporer"*. Jakarta: Gema Insani. 2002.

- Retningsih, Ana dan Suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya. 2011.
- Rosyidah, Masayu dan Rafiq Fijra. *Metode Penelitian*. Sleman: CV Budi Utama. 2021.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Shiddieqy TM Hasbi Ash. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 2005.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV. 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
- Taufani, Galang dan Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2020.
- Yaya, Rizal dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.



Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2005.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung. 1997.

Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

### **Jurnal**

Ghassani, Rania dkk. 2022. *Implementasi Akad Wadiah Produk Tabungan Faedah Pada PT Bank Syariah Indonesia Kcp Binjai*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol.4 No.2.

Nofinawati. *Akad dan Produk Perbankan Syariah dalam Fitrah*, Vol.08 No.2.

Nurhadi. 2018. *Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan*. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, Volume 1 Nomor 2.

Rohmah, Alifatur dan Rahman Ali Fauzi. 2021. *Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah (SAJADAH) di BMT NU Situbondo*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.4 No.2.

### **Skripsi**

Ni'mah, Maulin. 2018. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pemberian Undian Berhadiah Pada Produk Simpanan Hari Raya Idhul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum.

Nisa', Ika Syarifatun. 2018. *Pelaksanaan Fatwa DSN MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 di PT BPRS PNM BINAMA Semarang Tentang Pemberian Hadiah Beasiswa Tunai Tabungan Pendidikan*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum.

Yadhah, Nur Zyubay. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi'ah di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Fakultas Syariah dan Hukum.

### **Fatwa**

Fatwa DSN MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

### **Internet**

Compani Profil KSPPS BINAMA, <https://bmtbinama.co.id/>.  
<https://ilmuislam.id/hadits/35662/hadits-tirmidzi-nomor-1185>.  
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/hadiah>.

### **Wawancara**

Dianti, Alfina Mijil. 2024. *Wawancara*.

Yani. 2024. *Wawancara*.

E-maill KSPPS BINAMA ([bmtbinama@gmail.com](mailto:bmtbinama@gmail.com))

## LAMPIRAN

### **Lampiran 1. Pedoman Wawancara Daftar Pertanyaan Kepada Pihak KSPPS BINAMA Semarang**

1. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS BINAMA Semarang?  
Jawab: Informasi bisa didapatkan di *website* [www.bmtbinama.co.id](http://www.bmtbinama.co.id)
  
2. Bagaimana struktur organisasi KSPPS BINAMA Semarang?  
Jawab: Informasi bisa didapatkan di *website* [www.bmtbinama.co.id](http://www.bmtbinama.co.id)
  
3. Apa saja produk-produk yang terdapat dalam KSPPS BINAMA Semarang?  
Jawab: Informasi bisa didapatkan di *website* [www.bmtbinama.co.id](http://www.bmtbinama.co.id)
  
4. Apa yang dimaksud dengan produk Tabungan Rencana Berhadiah di KSPPS BINAMA Semarang?  
Jawab: Simpanan ini dirancang sebagai simpanan jangka panjang yang bersifat bertahap, yakni penyetoran dan penempatan dana dilakukan setiap bulan selama jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang telah disepakati. Syarat Pembukaan:
  - a) Anggota
  - b) Mengisi permohonan pembukaan rekening simpanan
  - c) Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP)
  
5. Apa alasan yang mendasari adanya produk Tabungan Rencana Berhadiah di KSPPS BINAMA Semarang?  
Jawab: Kebutuhan anggota akan adanya produk simpanan jangka menengah untuk investasi sekaligus dengan daya tarik perolehan hadiah melalui undian.

6. Bagaimana prosedur mekanisme pembukaan rekening pada produk Tabungan Rencana Berhadiah di KSPPS BINAMA Semarang?

Jawab:

- a) Setoran awal dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan periode yang berlaku
- b) Setoran maksimal tanggal 25 pada tiap bulannya
- c) Rekening pemenang hadiah dana boleh melanjutkan pembayaran sampai akhir periode atau berhenti pembayaran
- d) Rekening yang tidak aktif bayar atau memiliki tunggakan, tidak berhak/gugur saat pengundian hadiah
- e) Jangka waktu simpanan, jenis hadiah dan ketentuan pemberian hadiah sesuai dengan ketentuan periode yang berlaku

7. Apa keutamaan pada produk Tabungan Rencana Berhadiah di KSPPS BINAMA Semarang?

Jawab:

- a) Bebas biaya administrasi bulanan
- b) Setiap rekening di akhir periode berhak mendapat pencairan tabungan sebesar akumulasi tabungan yang disetorkan, ditambah bonus (yang tidak diperjanjikan)
- c) Mendapat suvenir untuk setiap pembukaannya dan bonus penutupan bagi anggota aktif
- d) Setiap rekening berhak mendapatkan kesempatan memperoleh undian hadiah dana, hadiah hiburan, dan/atau hadiah istimewa serta hadiah akhir periode sesuai dengan program yang ditentukan
- e) Rekening pemenang undian hadiah dana, hadiah hiburan, dan/atau hadiah istimewa berhak mendapatkan kesempatan mengikuti undian akhir periode selama masih melanjutkan tabungan rencananya sampai akhir periode
- f) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KSPPS BINAMA

8. Bagaimana strategi yang dilakukan pihak KSPPS BINAMA Semarang dalam memasarkan produk Tabungan Rencana Berhadiah?

Jawab:

- a) Melalui media promosi di media sosial *Instagram*, *Facebook*, *Story WA* karyawan dan admin BINAMA
- b) Melalui media promosi MMT *outdoor* di Kantor BINAMA dan brosur
- c) *Cross selling* kepada anggota yang datang transaksi di BINAMA.

9. Apa akad yang dipakai dalam produk Tabungan Rencana Berhadiah di KSPPS BINAMA Semarang?

Jawab: Akad *Wadiah Yad Dhamanah*

10. Apa saja hadiah yang terdapat dalam produk Tabungan Rencana Berhadiah di KSPPS BINAMA Semarang?

Jawab:

- a) Hadiah Dana
- b) Hadiah Hiburan
- c) Hadiah Akhir Periode

11. Berapa ketentuan setoran awal dan selanjutnya pada produk Tabungan Rencana Berhadiah periode 39, 40, 41?

Jawab: Rp 100.000,-

12. Siapa yang melakukan pengundian rekening pada Tabungan Rencana Berhadiah dan tanggal berapa pengundian rekening tersebut dilakukan?

Jawab:

- a) Pengundian bulanan setiap 2 hari kerja setelah tanggal 25 dilakukan oleh Manajemen KSPPS BINAMA Kantor Pusat
- b) Pengundian akhir periode dilakukan pada bulan terakhir jatuh tempo, dilakukan oleh Manajemen KSPPS BINAMA serta perwakilan anggota

13. Bagaimana ketentuan kriteria souvenir bagi anggota yang ikut dalam produk Tabungan Rencana Berhadiah?

Jawab:

- a) Setiap anggota berhak memilih souvenir yang tersedia atau wakaf tunai
  - b) Souvenir berlaku kelipatan dan selama persediaan masih ada, senilai
    1. Pembukaan 1 rekening: maksimal Rp 15.000,-
    2. Pembukaan 2 rekening: maksimal Rp 30.000,-
    3. Pembukaan 3 rekening: maksimal Rp 45.000,-
    4. Pembukaan 4 rekening: maksimal Rp 60.000,-
  - c) Wakaf tunai bersifat opsional (tidak wajib), ditawarkan pada anggota sebagai alternatif pengganti souvenir bila anggota ingin berdonasi.
  - d) Transaksi wakaf tunai dimasukkan pada akun Baitul Maal qq Wakaf Uang No Rek. 1010211317
  - e) Souvenir ditransaksikan dari akun biaya bonus Tabungan Rencana Berhadiah
- d) Bagaimana jika kantor cabang dapat memenuhi target pada produk Tabungan Rencana Berhadiah yang telah ditetapkan, apakah ada kriteria bonus untuk kantor cabang tersebut?
- Jawab:
- a) Kantor cabang yang dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, akan memperoleh bonus dengan perhitungan sebagai berikut:  

$$\text{Bonus} = \text{Total rekening baru} \times \text{Rp } 5.000,-$$
  - b) Bonus diperhitungkan berdasarkan data rekening Tabungan Rencana Berhadiah di akhir periode pendaftaran
  - c) Pembagian bonus di internal cabang berdasarkan kebijakan Kepala Cabang.
- e) Jelaskan mengenai data anggota yang mendapatkan hadiah pada pengundian produk Tabungan Rencana Berhadiah periode 39,40,41?

Jawab: Informasi bisa didapatkan di *website* [www.bmtbinama.co.id](http://www.bmtbinama.co.id)

- f) Bagaimana pelaksanaan pengundian pada produk Tabungan Rencana Berhadiah?

Jawab:

- (1). Pengundian bulanan dan 6 bulanan

- a. Undian dilaksanakan pada tanggal 26 setiap bulannya atau tanggal setelahnya yang ditentukan.
- b. Setoran Tabungan Rencana Berhadiah selambatnya tanggal 25 setiap bulannya pada jam operasional kas.
  - Jika tanggal 25 adalah hari libur maka diberikan toleransi setoran sampai dengan 1 hari kerja berikutnya dan pengundian dilakukan 1 hari kerja setelah tanggal terakhir pembayaran.
- c. Rekening yang berhak diikuti undian adalah rekening yang penuh bayar sampai dengan bulan pengundian dilakukan.
- d. Undian dapat diikuti oleh karyawan BINAMA dan keluarganya.
- e. Jenis dan jumlah hadiah pada 1 periode pengundian ditentukan dalam Surat Edaran Manajemen.
- f. Pengundian dilaksanakan mulai dari Hadiah Hiburan, kemudian berlanjut sampai Dana.
- g. Pengundian dilakukan menggunakan cara dan alat yang ditentukan.
- h. Hasil pengundian harus melalui tahap verifikasi oleh Manajemen KSPPS BINAMA dan dicatat dalam Berita Acara yang berisi: jenis hadiah, nomor rekening, nama pemenang, alamat, dan selanjutnya ditandatangani oleh Manajer Bisnis, Kadiv Pemasaran dan Bagian Keuangan & Operasional.
- i. Hasil pengundian yang sah bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun

- (2). Pengundian Tabungan Rencana Berhadiah Super Istimewa Akhir Periode
- a. Undian dilaksanakan pada akhir periode Tarbiah sesuai jangka waktu tiap periode.
  - b. Rekening yang berhak diikuti undian adalah rekening Tarbiah yang penuh bayar sampai tanggal pencairan dan rekening yang pernah mendapatkan dana selama masa Tabungan Rencana Berhadiah berlangsung.
  - c. Undian dapat diikuti bagi karyawan BINAMA dan keluarganya.
  - d. Setiap 1 rekening hanya berhak atas 1 hadiah.
  - e. Jenis dan jumlah hadiah pada 1 periode pengundian ditentukan dalam Surat Keputusan Manajemen.
  - f. Pengundian dilaksanakan mulai dari Hadiah Utama, kemudian berlanjut sesuai dengan urutan hadiah.
  - g. Pengundian dilakukan menggunakan cara dan alat yang ditentukan.
  - h. Untuk menjamin transparansi proses dan hasil, pengundian dilakukan dengan menghadirkan perwakilan KSPPS BINAMA dan perwakilan anggota sebagai saksi.
  - i. Hasil pengundian harus melalui tahap verifikasi oleh Manajemen KSPPS BINAMA dan dicatat dalam Berita Acara yang berisi: jenis hadiah, nomor rekening, nama pemenang, alamat, dan selanjutnya ditandatangani oleh perwakilan Pengurus, Manajer Bisnis, Kadiv Pemasaran dan perwakilan anggota yang menyaksikan pengundian sebagai saksi.
  - j. Hasil pengundian yang sah bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun




**Lampiran 2. Dokumentasi**  
**Foto Wawancara dengan Mba Yani selaku Koordinator**  
**KSPPS BINAMA Semarang**



**Foto saat magang beserta wawancara penelitian**



## SCREENSHOT mengajukan pertanyaan melalui *email* KSPPS BINAMA Semarang ([binama@gmail.com](mailto:binama@gmail.com))



## Brosur Tabungan Rencana Berhadiah

**binama**  
KOPERASI SYARIAH

**TARBIAH**  
Tabungan Rencana Berhadiah

10 WOK PAN CERAMIC  
50 KACI BINAMA  
5 BLENDER  
5 TV LED  
10 CHOPPER DAGING  
10 MAGIC COM  
5 MESIN CUCI

Periode Pembukaan 1 Oktober - 25 Desember 2023

Setoran hanya Rp 100.000,- tiap bulan

Jangka waktu 36 Bulan

Undian Hadiah Dana tiap bulan

Hadiah hiburan tiap bulan

Ratusan hadiah menarik di akhir periode

[binamakoperasi syariah](http://binamakoperasi syariah)  
Binama Koperasi Syariah  
[www.bintabinama.co.id](http://www.bintabinama.co.id)

**binama**  
KOPERASI SYARIAH

**TARBIAH**  
Tabungan Rencana Berhadiah

1 UNIT HONDA BEAT  
5 LEMARI ES  
10 Kipas angin  
50 KACI BINAMA  
4 TV LED  
7 HP ANDROID  
10 BLENDER  
30 WASIJA TEFION  
10 KOMPOR GAS

Periode Pembukaan 1 April - 25 Jan 2023

Setoran hanya Rp 100.000,- tiap bulan

Jangka waktu 36 Bulan

Undian Hadiah Dana tiap bulan

Hadiah hiburan tiap bulan

Ratusan hadiah menarik di akhir periode

[www.bintabinama.co.id](http://www.bintabinama.co.id) | [binamakoperasi syariah](http://binamakoperasi syariah) | [binamakoperasi syariah](http://binamakoperasi syariah)

### Target dan Pencapaian Tabungan Rencana Berhadiah

<b>TARBIAH PERIODE 39</b>			
<b>26 Des 2022</b>			
<b>CABANG</b>	<b>TARGET (anggota)</b>	<b>TERCAPAI (anggota)</b>	<b>%</b>
PUSAT		75	
TLOGOSARI	360	503	139,72%
WELERI	260	312	120,00%
KALIWUNGU	180	170	94,44%
UNGARAN	80	82	102,50%
BATANG	80	80	100,00%
NGALIYAN	80	80	100,00%
MAGELANG	80	80	100,00%
MRANGGEN	80	81	101,25%
<b>KONSOLIDASI</b>	<b>1.200</b>	<b>1.388</b>	<b>115,67%</b>
<b>KONSOLIDASI dg PUSAT</b>	<b>1.200</b>	<b>1.463</b>	<b>121,92%</b>

<b>TARBIAH PERIODE 40</b>			
<b>26 Juni 2023</b>			
<b>CABANG</b>	<b>TARGET (anggota)</b>	<b>TERCAPAI (anggota)</b>	<b>%</b>
PUSAT		44	
TLOGOSARI	360	394	109,44%
WELERI	260	266	102,31%
KALIWUNGU	180	99	55,00%
UNGARAN	80	81	101,25%
BATANG	80	52	65,00%

NGALIYAN	80	50	62,50%
MAGELANG	80	36	45,00%
MRANGGEN	80	98	122,50%
BOJA		28	
<b>KONSOLIDASI</b>	<b>1.200</b>	<b>1.104</b>	<b>92,00%</b>
<b>KONSOLIDASI dg PUSAT</b>	<b>1.200</b>	<b>1.148</b>	<b>95,67%</b>

<b>TARBIAH PERIODE 41</b>			
<b>26/12/23</b>			
<b>CABANG</b>	<b>TARGET (anggota)</b>	<b>TERCAPAI (anggota)</b>	<b>%</b>
PUSAT	-	39	
TLOGOSARI	360	400	111,11%
WELERI	260	329	126,54%
KALIWUNGU	180	145	80,56%
UNGARAN	80	95	118,75%
BATANG	80	85	106,25%
NGALIYAN	80	82	102,50%
MAGELANG	80	45	56,25%
MRANGGEN	80	91	113,75%
BOJA	25	34	136,00%
<b>KONSOLIDASI</b>	<b>1.225</b>	<b>1.306</b>	<b>106,61%</b>
<b>KONSOLIDASI dg PUSAT</b>	<b>1.225</b>	<b>1.345</b>	<b>109,80%</b>

**Pemenang undian hadiah Tabungan Rencana Anggota  
Tabungan Rencana Berhadiah Periode 39**

Hadiah	No	Nama	Cabang Kantor
Hadiah Dana Sebesar Rp 900.000,-	1	HW	Cbg. Weleri
Hadiah Hiburan Tabungan SIRELA Sebesar Rp 25.000,-	1	UR	Cbg. Mranggen
	2	Sf	Cbg. Ungaran
	3	Mf	Cbg. Tlogosari
	4	Lt	Cbg. Weleri
	5	Sh	Cbg. Weleri
	6	ALW	Cbg. Kaliwungu
	7	ES	Cbg. Batang
	8	Sh	Cbg. Tlogosari

**Tabungan Rencana Berhadiah Periode 40**

Hadiah	No	Nama	Cabang Kantor
Hadiah Dana Sebesar Rp 800.000,-	1	SM	Cbg. Weleri
Hadiah Hiburan Tabungan SIRELA Sebesar Rp 25.000,-	1	ER	Cbg. Weleri
	2	SK	Cbg. Ungaran
	3	MHH	Cbg. Pusat
	4	Ms	Cbg. Tlogosari
	5	Mm	Cbg. Magelang
	6	NH	Cbg. Pusat

	7	DAE	Cbg. Tlogosari
	8	RW	Cbg. Tlogosari

### **Tabungan Rencana Berhadiah Periode 41**

Hadiah	No	Nama	Cabang Kantor
Hadiah Dana Sebesar Rp 700.000,-	1	LM	Cbg.Kaliwungu
Hadiah Hiburan Tabungan SIRELA Sebesar Rp 25.000,-	1	MA	Cbg. Mranggen
	2	NY	Cbg. Tlogosari
	3	SI	Cbg.Kaliwungu
	4	KR	Cbg. Weleri
	5	Ty	Cbg. Weleri
	6	Si	Cbg. Tlogosari
	7	TW	Cbg. Tlogosari
	8	DS	Cbg. Tlogosari

## Surat izin riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1037/Un.10.1/K/PP.00.09/2/2024  
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**Kepala KSPPS BINAMA Semarang**  
 di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Dea Safera**  
 N I M : 2002036094  
 Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 09 September 2002  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
 Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah Dalam Akad Wadiah Yad Dhamanah (Studi Kasus di KSPPS BINAMA Semarang)"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Sahidin, M.Si.  
 Dosen Pembimbing II : Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 5 Februari 2024

Dekan,  
 Kabag. Tata Usaha,  
  
**Abdul Hakim**

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
 (0895392091020) Dea Safera

## Surat selesai riset di KSPPS BINAMA Semarang



**SURAT KETERANGAN**  
No : 179/01/KSPPS BINAMA/Skel/VIII/24

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD MUJAHID MUTFI SUYUI**  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 10 E  
Tlogosari Kulon, Pedurungan – Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DEA SAFERA**  
NIM : 2002036094  
Status : Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Benar – benar telah mengadakan riset di KSPPS BINAMA Kantor Pusat guna menyusun skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah Dalam Akad *Wadiah Yad Dhamanah* (Studi Kasus di KSPPS BINAMA Semarang)" mulai tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan 29 April 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Dzulhijjah 1445 H  
2 Juli 2024

  
**AHMAD MUJAHID MUTFI SUYUI**  
Kantor Pusat Semarang  
Direktur

**KSPPS BINAMA Kantor Pusat**  
Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 10 E  
Semarang  
Telp : (024) - 76602700



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Dea Safera  
Tempat, Tanggal lahir : Demak, 9 September 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Karangawen RT 01 RW 09  
Kecamatan Karangawen  
Kabupaten Demak  
Telepon/Email : 0895392091020 /  
[deasafera99@gmail.com](mailto:deasafera99@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Kenanga Brambang : Tahun 2007 - 2008
2. SD Negeri Karangawen 1 : Tahun 2008 - 2014
3. SMP Negeri 1 Karangawen : Tahun 2014 - 2017
4. MAN 1 Kota Semarang : Tahun 2017 - 2020
5. UIN Walisongo Semarang : Tahun 2020 - 2024

### C. Pengalaman

1. Magang di Pengadilan Agama Demak
2. Magang di Pengadilan Negeri Demak
3. Magang di KUA Gunung Pati
4. Magang di KSPPS BINAMA

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan  
sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 12 Juni 2024

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dea Safera', with a small circle at the end of the signature.

**Dea Safera**

**NIM: 2002036094**